

**PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI KONSINYASI  
BERDASARKAN AKAD IJARAH DAN WAKALAH BIL UJRAH  
DI PASAR WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**Dela Indah Widari**  
**NIM : S20192039**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2023**

**PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI KONSINYASI  
BERDASARKAN AKAD IJARAH DAN WAKALAH BIL UJRAH  
DI PASAR WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Dela Indah Widari**  
**NIM : S20192039**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP : 197812122009101001**

**PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI KONSINYASI  
BERDASARKAN AKAD IJARAH DAN WAKALAH BI UJRAH  
DI PASAR WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Juni 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Sholikhul Hadi, S.H., M.H**  
**NIP. 197507012009011009**

**Sekretaris**

  
**Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.L., M.S.I**  
**NUP. 201603100**

**Anggota :**

1. Robitul Firdaus, S.H.L., M.S.L., Ph.D (  )

2. Dr. Martoyo, S.H.L., M.H (  )

**Menyetujui**

**Pth Dekan Fakultas Syariah**


  
**Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag**  
**NIP. 197706092008011012**

## MOTTO

﴿ ٧٣ ﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“ Dan adalah karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunianya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-nya”.\*

(Q.S. Al- Qasas Ayat 73)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung; Marwah, 2010), 394.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya juga atas pemberian kenikmatan, kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah skripsi sederhana namun butuh perjuangan dan kesabaran untuk menyelesaikannya. Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk dari rasa syukur kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ibu Farida dan Ayah Haeri yang tidak pernah lelah dalam mengucapkan serangkaian do'a terbaik dengan ketulusan hatinya untuk keberhasilan dan semangat yang tinggi kepada saya.
2. Suami Fahmi Baharuddin S,H, yang selalu memberikan support, arahan, do'a, motivasi, dukungan juga semangat kepada saya.
3. Guru-guru dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya.
4. Keluarga besar penulis diantaranya Mertua Ayah Alm Ghazali dan Ibu Kurniati sekeluarga, kakak Ucik Wulandari, S,sej sekeluarga, kakek H. Moh. Nasrullah, nenek Hj. Umi Nafisah, kakek Alm. H. Abdurrahman, nenek Hj. Siti Raudah, Bapak H. Noer sekeluarga, Bapak Asip sekeluarga, Bapak Samsul Sekeluarga, terimakasih atas segala do'a dan semangat yang telah diberikan kepada saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah, serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang Jual Beli dengan judul “Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad *Ijarah* Dan *Wakah Bil Ujrah* Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso”.

Skripsi ini adalah hasil dari tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya, penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak, maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan layanan akademik yang baik untuk penulis.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Kordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu dan menerima penulis dalam hal pelaksanaan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan perhatian ditengah kesibukannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh mata kuliah selama perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh karyawan dan staf akademik Fakultas Syariah, staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas bantuan dalam proses keperluan, informasi dan pelayanan akademik dan non akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan kelas HES 2 Angkatan 2019 terimakasih atas kebersamaan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan ini. Demi

kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan orang banyak.

Jember, 31 Maret 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Dela Indah Widari, 2023 : *Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad Ijarah dan Wakalah Bil Ujrah Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso.*

**Kata Kunci:** konsinyasi, akad *Ijarah*, akad *Wakalah bil ujrah*.

Kegiatan muamalah dalam hukum Islam memiliki keragaman, salah satunya dalam kegiatan muamalah yang banyak dilakukan saat ini yakni jual beli menggunakan sistem konsinyasi atau yang sering disebut sebagai jual beli titipan. Dalam melakukan kegiatan muamalah tidak lepas dengan adanya suatu perjanjian, akad yang dipergunakan pada sistem jual beli konsinyasi adalah akad *ijarah* dan *wakalah bil ujrah* yakni akad dengan cara mewakili untuk menjualkan suatu barang dengan kesepakatan upah yang telah disepakati bersama. Sebagaimana yang terdapat dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso yang mana praktik dalam melakukan perijahan atau akad terjadi ketidaksesuaian antara pemilik barang dengan pemilik toko, sehingga dalam proses pemberian upah, barang tidak laku dan rusak akan menjadi suatu kerugian bagi salah satu pihak.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Apa Problematika jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso? 3. Bagaimana analisis jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso berdasarkan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujrah*?

Pendekatan dan jenis penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Sistem konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan penyerahan atau penitipan barang dari pemilik barang kepada pemilik toko dengan dilangsungkan pelaksanaan akad terlebih dahulu. Sistem jual beli konsinyasi ini memiliki hukum yang sah dengan berlandaskan pada rukun dan syarat dalam jual beli. 2. Problematika sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso adalah akad yang dipergunakan dalam praktik sistem jual beli konsinyasi ini tidak memperoleh suatu kejelasan, sehingga pada pembayaran barang dilakukan secara penuh, pengembalian barang yang tidak laku terjual dan barang rusak dilakukan dengan menunggu jangka waktu, serta pada pemberian keuntungan yang tidak didasarkan pada akad tertentu yang akan memperoleh kesepakatan bersama. 3. Analisis sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso didasarkan pada akad *ijarah* dan *wakalah bil ujrah*, dengan penggunaan kedua akad ini maka pemberian imbalan atas manfaat tersebut diperbolehkan dengan jangka waktu tertentu dan objek akad harus jelas sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Penyerahan barang oleh seorang *muwakkil* kepada *wakil* mubah apabila penyerahan atau mewakili barang tersebut diketahui secara jelas dan diterima oleh *wakil* dengan disertakan pemberian upah yang dapat berupa uang atau barang yang dapat dipergunakan nilai manfaatnya.

## DAFTAR ISI


	<b>Hal</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
1. Pelaksanaan.....	12
2. Sistem.....	12
3. Jual Beli.....	13

4. Konsinyasi.....	13
5. Akad <i>Ijarah</i> .....	14
6. Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> .....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	27
1. Kajian Teori Tentang Jual Beli.....	27
2. Kajian Teori Tentang Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	39
3. Kajian Teori Tentang Konsinyasi.....	46
4. Kajian Teori Tentang Akad <i>Ijarah</i> .....	49
5. Kajian Teori Tentang Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> .....	52
6. Kajian Teori Tentang Akad <i>Syirkah Wujuh</i> .....	55
7. Kajian Teori Tentang Akad <i>Ba'i Bidhamanil Ajil</i> .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian .....	60
C. Subyek Penelitian .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data.....	64
F. Keabsahan Data .....	65
G. Tahap- tahap Penelitian.....	65

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	68
B. Penyajian Data dan Analisis .....	73
C. Pembahasan Temuan.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Interview	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Foto/ Dokumentasi	
6. Surat Izin Penelitian	
7. Biodata Penulis	

**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
2.1	Perbandingan Penelitian terdahulu.....	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
4.1 Struktur Pengurus Pasar Wringin.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna (*komprehensif*) dan luas (*universal*) terutama dalam hal mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik itu secara akidah, ibadah, akhlak, maupun dalam muamalah. Salah satu ajaran Islam yang sangat penting dalam kehidupan manusia yakni pada bidang muamalah atau *Iqtishadiyah* (ekonomi Islam) yang sering dilakukan bahkan setiap hari oleh manusia di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dalam setiap manusia itu senantiasa memiliki hubungan satu sama lainnya. Allah SWT telah membenarkan manusia untuk melakukan perdagangan serta saling mengadakan pertukaran harta kekayaan dengan dasar saling rela atau suka sama suka yang biasanya dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).<sup>1</sup>

Rezeki merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, dalam mencari rezeki masing-masing manusia melakukan suatu kegiatan usaha yang berbeda dengan manusia yang lainnya, yakni dengan menyesuaikan bakat dan kemampuannya, saat ini banyak peluang dalam menjalankan suatu usaha untuk mendapatkan rezeki salah satu contohnya yakni berdagang yang di dalam kegiatannya melakukan suatu penukaran harta dengan barang. Dari perbedaan kegiatan usaha inilah maka kemudian muncul transaksi dalam melakukan kegiatan jual beli, karena mengetahui tingkat kebutuhan manusia

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5-6.

yang sangatlah tinggi dan beragam. Jual beli ialah pelaksanaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi tukar menukar terhadap suatu benda dengan jalan saling merelakan, jual beli juga diartikan sebagai pemindahan hak milik pada benda yang menjadi objek diikuti dengan adanya penggantian yang memiliki nilai kesetaraan, hal ini harus dilakukan dengan cara yang diperbolehkan. Ba'i sendiri yaitu jual beli dengan pertukaran terhadap barang dengan benda atau benda dan uang sebagai penggantinya, sehingga di dalam melakukan transaksi pada jual beli ini harus terdapat suatu kesepakatan yang diperoleh saat melakukan perjanjian oleh kedua pihak tersebut. Substansi dari pelaksanaan jual beli yakni adanya akad dalam melaksanakan tukar-menukar atas suatu benda dengan sukarela di antara keduanya, karena di dalam melakukan transaksi ini terdapat dua belah pihak maka transaksi yang berlaku diharuskan untuk membawa kemaslahatan, dan jual beli yang dilakukan harus halal.<sup>2</sup> Karena dengan membawa kemaslahatan dalam setiap kegiatan akan memenuhi dan melindungi kepada maslahat manusi baik di dunia dan di akhirat.<sup>3</sup>

Perjanjian ialah perbuatan seseorang bahkan lebih untuk mengikatkan dirinya untuk sesuatu hal tertentu pada seseorang atau beberapa orang lainnya.<sup>4</sup> Dalam Islam disebut dengan *Mu'ahadah* atau akad yang memiliki arti perbuatan yang kemudian akan mengikat seseorang atau lebih dengan

<sup>2</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

<sup>3</sup> Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam*, (Depok; Pena Salsabila, 2021), 31.

<sup>4</sup> Moch. Ali Chidir, H. Achmad Samsudin, dan Mashudi, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1993), 12.



yang lainnya berdasarkan ketetapan ijab qabul dengan disesuaikan pada ketentuan yang berlaku serta berdampak pada sahnya objek tersebut.<sup>5</sup> Janji hanya mengikatkan bagi orang yang bersangkutan saja. Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyaknya aktivitas perekonomian manusia, yang dengan demikian ijab dan qabul merupakan perwujudan dari adanya pelaksanaan akad atau perjanjian dengan menunjukkan sikap sukarela secara timbal balik yang disesuaikan dengan syari'atnya.

Upaya yang dilakukan sebagaimana yang telah diperbolehkannya jual beli dan usaha mencari rezeki berdasarkan pada dalil-dalil berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. al-Baqarah :275).

<sup>5</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batal (tidak benar), kecuali bahwasannya (harta tersebut) merupakan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha diantara kalian”.(QS,An-Nisa’ :29).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jual beli dalam syari’at Islam itu diperbolehkan. Serta dalam ayat tersebut juga mengatakan bahwa dalam bermuamalah dalam melaksanakan transaksi perdagangan harus mempunyai dasar kerelaan pada masing-masing pihak.<sup>6</sup> Dalam hal ini Allah SWT senantiasa menghendaki kepada tiap umatnya yang memanfaatkan serta memakan segala sesuatu yang halal dan baik, juga menjauhi sesuatu yang telah diharamkan.

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang memiliki arti luas bermakna sebuah peraturan, aturan, ketentuan, atau hukum Allah swt yakni mengatur pada setiap aspek kehidupan kita dalam urusan duniawi, urusan yang memiliki kaitannya terhadap urusan dunia, serta urusan sosial kemasyarakatan, kemudian dalam artian sempit Hudhari Beik mengatakan bahwa fiqh muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar suatu kemanfaatan. sehingga dalam bermuamalah menekankan terhadap kewajiban dan keharusan untuk menaati semua aturan

<sup>6</sup> H. Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 74-75.

Allah SWT yang telah ditetapkan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam hal memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan suatu harta benda.<sup>7</sup> Dalam bermuamalah akad merupakan suatu yang perlu dan harus dipenuhi dalam bermuamalah, karena dalam pelaksanaan muamalah akad atau perjanjian ialah suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. sehingga hal ini berkaitan dengan aturan fiqh muamalah dalam bertransaksi dan mengatur suatu akad yang telah ditetapkannya agar kita tidak salah dalam melakukan suatu transaksi jual beli maupun hal lain yang berkaitan dengan muamalah.

Seiring berkembangnya waktu dalam kegiatan ekonomi juga semakin berkembang, di dalam dunia perdagangan juga sudah mulai meningkat dengan penggunaan berbagai macam cara untuk melakukan penjualan agar menarik perhatian pembeli dan juga sudah banyak melakukan berbagai sistem penjualan agar penjualan suatu barang tersebut semakin meningkat, salah satunya yakni dalam penggunaan sistem konsinyasi (titip jual atau jual beli titipan). Sistem konsinyasi dalam dunia bisnis dan perdagangan merupakan kegiatan penitipan barang yang dilakukan pemilik barang kepada pihak lain yang memiliki toko untuk dijual kembali dengan pembayaran kemudian, hak yang terkandung pada barang tersebut tidak langsung berpindah tangan hingga barangnya terjual. Hak milik baru kemudian akan berpindah tangan apabila barang tersebut telah terjual oleh pihak yang dititipkan. Pada sistem jual beli ini pembayaran pada barang titipan pada saat jangka waktu yang

---

<sup>7</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 14-16.

ditentukan bersama tiba, barulah kemudian penitip barang akan menerima pembayaran atas produk tersebut dengan jumlah pembayaran yang disesuaikan dengan jumlah terjualnya produk tersebut. sistem pembayaran ini dilakukan karena pemilik barang hanya menitipkan barangnya untuk dijual kembali oleh pemilik toko.

Sebagai kontraprestasi terhadap orang atau pada lembaga yang telah memberikan jasa perantara, ia akan diberikan suatu komisi atau free karena sudah memberikan jasa perantara untuk menjualkan produk tersebut, yang biasanya akan mendapat pemberian sejumlah presentase tertentu sesuai dari harga pokok barang tersebut.<sup>8</sup>

Teori pendekatan terhadap sistem konsinyasi ini dalam hukum ekonomi syariah dapat menggunakan akad *wakalah bil ujarah* yaitu posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan (*al-muwakkil*), sementara penjual sebagai wakilnya, kemudian mereka menetapkan adanya *ujrah* (upah) sesuai dengan kesepakatan mereka. selanjutnya akad yang berlangsung adalah akad *ijarah*. Penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* ini karena melihat permasalahan yang terjadi di toko-toko yang menggunakan sistem jual beli konsinyasi ini, sehingga dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah* untuk mengetahui bagaimana mewakilkan barang dari yang mewakilkan kepada yang mewakili dengan pemberian upah atas jasa kerja atau manfaat yang telah dilakukan, serta dalam penggunaan akad *ijarah* agar mengetahui sistem pemberian upah pada praktek jual beli konsinyasi tersebut. Penggunaan dua

---

<sup>8</sup> Windarti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 3.

akad dalam sistem jual beli konsinyasi ini karena akad *ijarah* digunakan sebagai penunjang yang menguatkan akad *wakalah bil ujarah* pada sistem upah-mengupah atas jasa kerja atau manfaat yang harus disebutkan secara jelas agar tidak dapat merugikan salah satu pihak. sehingga kerjasama yang dihasilkan ialah kerjasama dengan keadilan dan keuntungan yang setara antar kedua pihak.

Penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* pada penelitian ini dikarenakan apabila hanya menggunakan akad *ijarah* saja maka konsinyasi terhadap penyerahan barang terhadap pihak yang mewakili kepada pihak yang mewakili tidak dapat terpenuhi. Sedangkan apabila hanya menggunakan akad *wakalah bil ujarah* saja maka konsinyasi terhadap pemberian upah atas suatu manfaat tidak dapat terpenuhi, seperti imbalan menitipkan barang jualan kepada para pemilik toko untuk menjualkan kembali dengan suatu manfaat karena dalam akad tersebut transaksi atas pengambilan manfaat ialah dengan jalan memberi suatu penggantian.

Sistem konsinyasi yang banyak dilakukan di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso yakni penitipan barang oleh seles ke toko-toko yang banyak menarik para pemilik barang. Dalam sistem tersebut semuanya tergantung pada kedua belah pihak yakni pihak penitipkan barang dengan pihak penerima titipan. Namun permasalahan di beberapa kegiatan sistem jual beli konsinyasi masih terdapat ketidaktepatan dalam penggunaannya baik itu dalam akad perjanjiannya bahkan dalam setiap penggunaan sistem konsinyasi itu sendiri. Sistem konsinyasi diakui sebagai sistem jual beli yang banyak

digunakan berdasarkan pada perjanjian dan kesepakatan oleh para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Apabila di antara para pihak menginginkan suatu kerjasama yang memperoleh keadilan dan keuntungan yang setara dalam pelaksanaan sistem ini maka dengan di dasarkan pada penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah* akan dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di antara para pihak yakni pemilik barang dengan pemilik toko memiliki kedudukan yang setara antara satu sama lainnya, sehingga apabila di dalam melaksanakan sistem jual beli konsinyasi di antara kedua belah pihak tidak dapat memenuhi sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah* untuk menghasilkan suatu kerjasama yang akan memperoleh keadilan dan keuntungan yang setara, maka para pihak dapat melaksanakan sistem jual beli konsinyasi ini dengan di dasarkan pada akad *syirkah* atau dengan akad *ba'i bidhamanil ajil* sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada rukun dan syarat perjanjian syariah menurut Lukman Susanto suatu perjanjian akan sah apabila memenuhi 4 syarat berikut ini<sup>9</sup>;

1. Pernyataan kehendak para pihak/ *ijab qabul*, yakni agar tujuan yang terdapat dalam pernyataan suatu perjanjian itu harus jelas, harus memiliki

---

<sup>9</sup> Tri Wahyu Sursya Lestari, Lukman Santoso, "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syari'ah", *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Yudisia*, Vol 8, No. 2, (Desember, 2017): 290-292.

kesesuaian, serta diharuskan untuk menunjukkan kehendak para pihak secara pasti tanpa keraguan dan tanpa paksaan.

2. Objek kontrak/ *mahal al'aqd*
3. Pihak yang melaksanakan kontrak/ *al 'aqidain*, yakni kriteria pelaku kontrak disyaratkan haruslah mukhallaf.
4. Tujuan kontrak/ *maudhu'ul 'aqd*, yakni bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan muamalah yang dilaksanakan seseorang dengan orang lain, yang kemudian menentukan akibat hukum.

Sebagaimana yang terjadi pada sistem jual beli konsinyasi di Pasar wringin kabupaten bondowoso di mana praktek dari beberapa konsep yang dilakukan oleh para pihak pengguna sistem konsinyasi ini ada yang tidak bisa diketahui kejelasannya. Konsep-konsep yang saya ketahui terdapat beberapa penggunaan sistem konsinyasi oleh para pihak itu seperti, pemilik barang itu hanya menitipkan saja kepada pihak penjual tanpa adanya suatu akad yang jelas, kemudian juga terdapat pihak yang memiliki barang itu menitipkan produknya kepada pihak penjual (pemilik toko) akan tetapi sistem konsinyasinya itu di mana pembayaran dilakukan secara penuh setelah satu minggu barang dititipkan, juga terdapat ketidaksesuaian terhadap pengembalian barang yang tidak laku terjual, kemudian juga ketidaktepatan terhadap pemberian upah atau komisi. Dalam sistem konsinyasi seharusnya akad yang digunakan itu haruslah jelas dan pemberian komisi yang seharusnya presentase keuntungan yang hendak diberikan itu haruslah jelas, diketahui, dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Juga dalam sistem

konsinyasi tidak terdapat suatu ketentuan yang mendasari dari suatu sistem konsinyasi yang dilakukan pembayaran sepenuhnya.

Dari gambaran permasalahan inilah penulis tertarik dalam meneliti mengenai “Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad *Ijarah* Dan *Wakalah Bil Ujrah* Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, serta penelitian ini agar lebih sistematis, maka penulis merumuskan beberapa masalah pada pertanyaan berikut ini ;

1. Bagaimana sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Apa problematika jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana analisis jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso berdasarkan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujrah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian sebagai jawaban atas perumusan masalah pada fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini di antaranya ;

1. Untuk mendeskripsikan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui problematika jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso



3. Untuk menganalisa jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat Penelitian, penelitian secara umum membedakan menjadi dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis;

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis pada penelitian ini adalah pelaksanaan berdasarkan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* dalam sistem jual beli konsinyasi, agar penyusunan hukum Islam saling berhubungan dengan kerelavanan dan kemaslahah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sistem jual beli konsinyasi dan diharapkan pula dari dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, serta untuk menambah pengetahuan yang sifatnya ilmiah dan disiplin ilmu hukum dan agama.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini bagi penulis sendiri adalah untuk menambah dan memperdalam pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang sistem jual beli konsinyasi dalam penafsiran hukum Islam dan pelaksanaan berdasarkan pada akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah*. Serta manfaat dari hasil penelitian ini bagi pembaca adalah sebagai tambahan wawasan keilmuan, serta sebagai titik tolak untuk dikembangkan dalam penelitian berikutnya, dan untuk penggunaan pada praktek jual beli konsinyasi yang akan menambah khazanah keilmuan dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum dan agama.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian yang mencakup istilah penting dan sulit dipahami oleh pembaca serta menjadi titik fokus dan perhatian pada judul penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap makna istilah yang digunakan oleh peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Maka, istilah yang perlu didefinisikan adalah;

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah aktivitas, kegiatan, perlakuan, tindakan, proses, cara, perbuatan, dan melaksanakan sesuatu tertentu oleh seseorang dalam mewujudkan rencananya.<sup>10</sup>

### 2. Sistem

Dalam bahasa Latin sistem disebut dengan (*Systema*) dan dalam bahasa Yunani disebut (*sustema*) sedangkan secara bahasa sistem yaitu kesatuan yang mengandung beberapa bagian yang dihubungkan guna memudahkan alur dalam mencapai suatu tujuan. Cambridge Dictionary mengartikan bahwa sistem merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu.<sup>11</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan sistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan hingga membentuk suatu totalitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan sistem

<sup>10</sup> “ Pelaksanaan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Accessed Juni 16, 2023. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

<sup>11</sup> Rahmawati sidh, “ Peran Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen”, *computech & bisnis*; Vol. 7 No.1, (Juni 2013): 21

sebagai sebuah metode. Dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu atau sebuah kesatuan dari unsur. Komponen, variable yang yang terkumpul yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan yang terpadu. Sistem juga merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu tertentu.<sup>12</sup>

### 3. Jual Beli

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”. jadi, jual beli dimaksudkan sebagai pertukaran harta benda, barang, ataupun rupiah dengan jalan untuk melepaskan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan dasar sukarela.<sup>13</sup>

### 4. Konsinyasi

Konsinyasi merupakan menyerahkan, mengirimkan barang sebagai penitipan yang dilakukan oleh penitip barang kepada pemilik toko untuk menjualkan kembali, akan tetapi hak atas barang tersebut tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut laku terjual oleh pemilik toko yang berperan sebagai penjualnya.<sup>14</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan konsinyasi sebagai jual titip yang dilakukan dengan cara menitipkan barang dagangan

<sup>12</sup> “Sistem,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Accessed Desember 17, 2022 <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

<sup>13</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 73.

<sup>14</sup> Mairijani Nurul Mukhlisah, “Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”, *Intekna*; Tahun XIII, No.1, ( Mei 2013): 2-3.

kepada seseorang atau kepada agen untuk dijual kembali dengan pembayaran kemudian.<sup>15</sup>

#### 5. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* memiliki arti ganti atau upah, yang menjadi objek dari akad ini yakni penggunaan suatu manfaat untuk masa tertentu dengan pemberian imbalan, atau sama halnya dengan menjual kemanfaatan terhadap harta benda tersebut. Akad *ijarah* yang ada dalam sistem jual beli konsinyasi merupakan akad yang berlangsung ketika menetapkan suatu *ujrah* (upah) yang harus disyaratkan dengan jelas.<sup>16</sup>

#### 6. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad ini secara bahasa berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat, akad ini merupakan suatu pemberian atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (yang mewakilkan) kepada orang lain yang dipilih dalam hal yang diwakilkan olehnya. jadi akad *wakalah* dapat dikatakan suatu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai kepada orang lain yang akan mewakilkannya, orang yang ditunjuk tersebut merupakan orang sebagai penggantinya dalam bertindak. Dalam sistem jual beli konsinyasi akad *wakalah bil ujrah* merupakan suatu kegiatan yang mana posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan, sementara

<sup>15</sup> “Konsinyasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Accessed Juni 16, 2023. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

<sup>16</sup> Sohari Sahrani dan Hj.Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 167-168.

penjual sebagai wakilnya, yang selanjutnya mereka mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad *Ijarah* Dan *Wakalah Bil Ujrah* Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso”, terdapat lima sistematika pembahasan. Adapun diantaranya ;

**Bab I** : Pendahuluan, pada pembahasan di bab ini membahas mengenai latar belakang masalah dari fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

**Bab II** : Kajian kepustakaan, pada bagian bab ini membahas terkait kajian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

**Bab III** : Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap pengumpulan data.

**Bab IV** : Pembahasan, pada bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang sedang dikaji.

**Bab V** : Kesimpulan dan rekomendasi saran, yakni berisikan mengenai rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bab

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syarri'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Cetakan 1), 120.

sebelumnya, dan saran-saran serta rekomendasi yang bersumber pada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam latar belakang masalah di atas maka untuk menunjang analisis pada penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah pustaka dengan menggunakan empat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Konsinyasi Dalam Praktek Jual Beli Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.<sup>18</sup>

Dalam penelitian terdahulu memuat masalah mengenai keuntungan yang akan diperoleh penjual kue etalase dapat menjadikan kerugian bagi pemilik kue karena pada saat jangka waktu penitipan barang pembayaran sesuai barang yang laku saja dan sisanya dikembalikan kepada pemilik kue, sehingga pendapatan yang dihasilkan pemilik kue tidak seimbang. Hal inilah yang menjadi landasan bagaimana hukum yang ditimbulkan dari jual beli dengan akad konsinyasi ini.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni; 1. Bagaimana praktek pada jual beli kue etalase dengan akad konsinyasi di jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan, 2. Tinjauan fiqh muamalah

---

<sup>18</sup> Fitri Amalia, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktek Jual Beli Kue Etalase Dijalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

terhadap penerapan akad konsinyasi pada praktek jual beli kue etalase di jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mengetahui praktek pada jual beli kue etalase dengan akad konsinyasi di jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan untuk memahami tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad konsinyasi pada praktek jual beli kue etalase di jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru .

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yang dijadikan sebagai sumber utama, kemudian sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambarkan secara tetap masalah yang sedang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh untuk dianalisis.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pada praktek jual beli kue etalase dengan menggunakan sistem konsinyasi yang terjadi di jalan delima yakni transaksinya dilakukan oleh dua pihak antara pemilik kue dan penjual kue etalase dengan dilakukan adanya sebuah perjanjian terlebih dahulu. Sistem pembayaran yang terjadi disesuaikan dengan jumlah barang yang terjual, sedangkan barang yang tersisa dikembalikan langsung pada pemilik kue, barter dengan sesama pemilik kue, atau dikumpulkan dan dibagikan ke beberapa panti asuhan. Dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad konsinyasi dalam praktek jual beli kue etalase di jalan delima menurut fiqh muamalah diperbolehkan dengan



suatu akad tertentu, karena akad yang digunakan dalam konsinyasi ialah akad *wakalah bil ujarah* dan *ijarah*.

Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu; persamaannya yakni sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem konsinyasi dan juga membahas akad konsinyasi yakni menggunakan akad *wakalah* dan *wakalah bil ujarah*. Sedangkan perbedaannya yakni didalam penelitian terdahulu akad yang digunakan hanya akad *wakalah* dan *wakalah bil ujarah* sedangkan dalam penelitian saat ini juga menggunakan akad *ijarah* sebagai dasar pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi dan lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini berbeda, serta lokasi penelitian yang diangkat berbeda.

## 2. Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Di UD.Sri Rejeki Kecamatan Cilongik Kabupaten Banyumas).<sup>19</sup>

Dalam penelitian terdahulu memuat masalah mengenai pembayaran yang dilakukan dengan jumlah banyaknya produk yang terjual saja, yangmana jumlah yang dibeli itu tidak dapat diketahui, yang kemudian akan membuat pemilik barang mengalami kerugian. Dalam penelitian terdahulu penulis juga mengatakan pada sistem jual beli ini mengandung unsur gharar sebab kue kering yang dibeli di tempat

<sup>19</sup>Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, “ Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di UD. Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

penitipan tidak bisa dipastikan jumlah terjualnya, sehingga hal ini sering merugikan pihak penitip.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni; 1. Bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD. Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian terdahulu memiliki tujuan penelitian yakni memberikan gambaran mengenai praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi yang terjadi pada pengusaha kue kering di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, serta untuk mengetahui apakah proses jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi pada UD Sri Rejeki sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah praktek jual beli kue kering yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan menggunakan sistem konsinyasi yakni transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di pekotaan dan di warung desa, dengan cara para sales menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya

sistem konsinyasi ini adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau *ujrah*.

Kemudian anantara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki persamaan dan perbedaan yakni, persamaannya sama-sama membahas terkait sistem jual beli konsinyasi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada persoalan yang diangkat dan juga lokasi penelitiannya juga berbeda, serta pada penelitian saat ini menggunakan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum Islam.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas Di Penggadaian Syariah Cabang Surabaya.<sup>20</sup>

Dalam penelitian terdahulu memuat masalah mengenai konsep konsinyasi emas syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau penggadaian melalui layanan konsinyasi emas. Sistem konsinyasi emas yang terjadi di penggadaian syariah cabang babakan adalah nasabah membeli emas di penggadaian dengan menggunakan produk mulia secara tunai maupun berangsur kemudian dijual kembali oleh penggadaian syariah kepada pihak ketiga sebagai nasabah juga. Nasabah pertama mendapatkan 1% dan penggadaian mendapatkan 2% dari hasil penjualan emas yang dikonsinyasikan di penggadaian syariah. Serta mengenai akad yang dilakukan akan menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi yang terjadi.

<sup>20</sup> Mustika Indrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas Di Penggadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni; 1. Bagaimana praktek konsinyasi emas di penggadaian syariah cabang babakan Surabaya dan, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi emas di penggadaian syariah cabang babakan Surabaya.

Dalam penelitian terdahulu mempunyai tujuan yaitu mendeskripsikan tentang praktik produk konsinyasi emas di penggadaian syariah cabang babakan Surabaya dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi emas penggadaian syariah cabang babakan Surabaya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang data dan informasinya diperoleh langsung dari kegiatan lapangan kerja penelitian, dan kepustakaan yakni dengan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan

Kesimpulan pada penelitian ini ialah praktek konsinyasi emas di penggadaian syariah cabang babakan Surabaya merupakan layanan titip jual di penggadaian syariah dengan akad *mudharabah* yang mana nasabah menitipkan emasnya kepada penggadaian syariah untuk dijual dengan bagi hasil keuntungan. Dalam praktek konsinyasi emas di penggadaian syariah tersebut tidak memenuhi syarat akad *mudharabah* karena dalam prakteknya penggadaian hanya menjadi perantara dalam transaksi.

Kemudian dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yakni; persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama meninjau mengenai sistem jual beli konsinyasi. Kemudian

perbedaannya terletak pada penggunaan akadnya akad yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil kemudian juga menggunakan *ujrah* sebagai upah penitipan barang yang digadaikan, serta permasalahan dan lokasi yang diangkat juga berbeda dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.

#### 4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.<sup>21</sup>

Dalam penelitian terdahulu memuat masalah mengenai penitipan barang yang dalam perjanjiannya itu hanya boleh dilakukan dengan satu macam barang saja yang ditipkan akan tetapi lambat laun melebihi dari yang telah diperjanjikan, juga dalam penerapan upah yang tidak memiliki ketidakjelasan karena hanya dengan mengira-ngira saja karena tidak dikatan secara jelas oleh pengelola.

Fokus penelitian pada penelitian ini yakni;1. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap praktik akad konsinyasi di kantin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo dan, 2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap praktik pengupahan konsinyasi di kantin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten ponorogo.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap praktik akad konsinyasi dikantin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, dan untuk mengetahui prespektif

<sup>21</sup> Windarti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

hukum Islam terhadap praktik pengupahan konsinyasi di kantin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni peneliti melakukan observasi dan wawancara.

Kesimpulan pada penelitian ini yakni akad praktek konsinyasi di kantin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo termasuk dalam akad *wakalah bil ujarah* akan tetapi akad ini kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, dan pengupahan dalam praktek ini sesuai dengan hukum Islam dengan kesepakatan yang ditentukan saat terjadinya akad.

Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat persamaan dan perbedaan yakni; persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas mengenai sisten jual beli konsinyasi, dan sama-sama menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu akad yang digunakan hanya *wakalah bil ujarah* dan dipenelitian saat ini juga menggunakan akad *ijarah*, dalam penelitian terdahulu juga membahas tentang etika bisnis, serta permasalahan yang diangkat pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini juga berbeda tempat lokasinya.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitri Amalia	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru	sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem konsinyasi dan juga membahas akad konsinyasi yakni menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .	Dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> , sedangkan pada penelitian saat ini juga menggunakan akad <i>ijarah</i> . Serta lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini berbeda.
2.	Ikfa Aelulu Anisatul Umah	Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabuoaten Banyumas).	Sama-sama membahas tentang jual beli konsinyasi. Dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (empiris).	permasalahan dalam penelitian terdahulu dengan permasalahan saat ini berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda. Pada penelitian saat ini menggunakan akad <i>ijarah</i> dan <i>wakalah bil ujarah</i> , sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam. Kemudian

				dalam penelitian saat ini tidak menyebutkan adanya <i>gharar</i> .
3.	Mustika Indrawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Penggadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.	Sama-sama meninjau sistem jual beli konsinyasi. Dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (empiris).	Dalam penelitian terdahulu akad yang digunakan ialah akad <i>mudharabah</i> , sedangkan pada penelitian saat ini akad yang digunakan ialah akad <i>ijarah</i> dan <i>wakalah bil ujarah</i> . Serta permasalahan dan lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini berbeda.
4.	Windarti	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.	Sama-sama membahas mengenai sistem jual beli konsinyasi, sama-sama menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> . Dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (empiris).	Dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> sedangkan dalam penelitian saat ini akad yang digunakan selain <i>wakalah bil ujarah</i> juga menggunakan akad <i>ijarah</i> . Dan di dalam penelitian terdahulu juga membahas



				mengenai etika dalam berbisnis. Serta permasalahan dan lokasi penelitian juga berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Kajian Teori

Dalam pembahasan suatu sistem pada jual beli, maka penulis lebih lanjut menelaah kembali mengenai konsep jual beli dalam lingkup hukum Islam, sebagai sarana pendukung dalam permasalahan juga guna untuk melengkapinya.

### 1. Tinjauan Teori Tentang Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara terminologi dalam fiqh jual beli dinamakan dengan *Al-Ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu tertentu dengan sesuatu yang lain. Jual beli juga berarti kegiatan untuk menjual dan membeli. Ulama Hanafiah mengartikan jual beli sebagai transaksi penukaran barang yang menjadi keinginan dan kebutuhan dengan sesuatu yang lainnya (yang sepadan dan setara nilainya) pada cara tertentu yang dibolehkan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah juga mengartikan tentang jual beli yang merupakan pertukaran harta dengan harta pula yang berbeda

dalam hal pemindahan kepemilikan.<sup>22</sup> jadi kegiatan ini merupakan transaksi pertukaran yang dilaksanakan oleh dua atau beberapa orang atas suatu harta, benda atau barang, uang, dan hal lainnya yang sepadan dengan melepaskan kepemilikan atas barang tersebut dari penjual ke pembeli yang didasarkan dengan sikap sukarela. selanjutnya di dalam KUHPerdara Pasal 1457 jual beli diartikan sebagai persetujuan melalui cara pihak satu berjanji memberikan barang serta hak kepemilikan, dan pihak kedua berjanji membayar harga sesuai kesepakatan.<sup>23</sup>

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa jual beli merupakan;

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلِ الْمَلِكِ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”

Dr. Wahbah Al-Zuhailly mendefinisikan jual beli sebagai;

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.

Artinya: “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Jadi dalil tersebut menjelaskan dalam melakukan jual beli di situ akan mengikatkan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), 4

<sup>23</sup> Fahmi Baharuddin, ” Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

dengan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan uang sebagai alat pertukaran dalam suatu kegiatan dalam melakukan jual beli.<sup>24</sup>

#### b. Landasan Jual Beli

Mengenai jual beli yang merupakan suatu aktifitas ekonomi hukumnya boleh dilakukan dan sudah disahkan di dalam Alquran, sunnah, dan ijma' dalam Islam.<sup>25</sup>

##### (1) Al-quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-baqarah; 275)”.

##### (2) As-sunnah

Dalam sunah di antaranya;

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar).

Maksud mabrur yakni jual beli yang harus dipastikan saling meridhai, yakni jual beli yang terhindar dari usaha yang merugikan orang lain.

<sup>24</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, dan H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.), 67-68.

<sup>25</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamalah*, 74-75.

### (3) Ijma'

Dalam ijma' umat Islam diperbolehkan dalam berjual beli atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, karena hal ini maka dalam berjual beli di dalamnya harus saling mengganti antara barang satu dengan yang lainnya yang sesuai.

Jual beli halal adalah kegiatan yang diperbolehkan akan tetapi kehalalannya dapat berubah apabila terdapat larangan dari Rasulullah SAW. Jual beli yang terlarang, keharamannya itu dapat ditentukan dari beberapa penyebab dari suatu akad jual beli yakni; barang yang dilarang dalam syariah, yakni terkait dari barang yang dijadikan sebagai suatu objek dalam akad jual beli apabila tidak

memenuhi syarat dan ketentuan dari akad tersebut. Kemudian juga

terdapat akad yang melanggar syariah, yakni terkait mengenai jual beli yang mengandung unsur yang telah diharamkan misalkan *gharar* dan segala macam jenisnya. Selain dari haram yang terkait

dengan hal-hal yang di luar akad, jual beli juga dapat diharamkan dengan *dharah* mutlak dan juga melanggar larangan agama, yakni misalnya jual beli tersebut dapat menjadi haram apabila dilakukan pada saat terdengar adzan untuk shalat jum'at dan juga jual beli mushaf kepada kafir.

### c. Rukun Jual Beli

Di dalam melakukan kegiatan jual beli haruslah disertakan dengan ketentuan yang terkandung dalam rukun jual beli yang berlaku sebagai penegas sah atau tidaknya perbuatan tersebut, tanpa adanya rukun ini yang berlaku pada tiap pelaksanaan transaksi maka kegiatan tersebut tidak akan sah hukumnya.

Mayoritas para ulama menyebutkan rukun jual beli ini terdapat tiga macam perkara yang dijadikan dasar dalam kegiatan transaksi jual beli, yakni;

#### 1) Pelaku transaksi, yakni penjual dan pembeli

Ulama hanafiyah dalam rukun jual beli menyebutkan bahwa harus ada ijab dan qabul yang dilakukan untuk memberitahukan atau menunjukkan adanya pertukaran barang yang dilangsungkan dengan sikap keridhoan baik dalam ucapan atau perbuatannya.

Rukun dalam jual beli yakni yang pertama ialah adanya para pihak yakni di antara mereka saling terikat pada perbuatan hukum yakni perjanjian. Antara penjual dan pembeli saat melaksanakan kegiatan ini syarat yang ada harus terpenuhi yakni mereka telah memenuhi syarat *ahliyah* dalam bertransaksi, *ahliyahnya* yakni berupa keadaan pelaku yang mana mereka haruslah dalam keadaan berakal dan baligh. Berakal di sini berarti bahwa seseorang tersebut yakni warasnya seseorang, yang dalam artian tidak gila dan tidak waras. Maka di sini diharuskan dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi

terutama transaksi jual beli diharuskan para pihak nya tersebut antara penjual dan pembeli dinyatakan sehat akal nya, maka apabila berakal sehat transaksinya itu akan sah secara hukum syariah.

Sedangkan baligh yakni diartikan sudah cakap hukum bukan anak kecil, maka jika kegiatan ini dilakukan anak di bawah umur (belum baligh) maka transaksinya tidak akan sah, terkecuali yang menjadi objek itu hanya benda yang bernilai kecil saja seperti jajan pada anak SD itu sah karena pastinya sudah mendapatkan izin dari orang tuanya untuk membeli barang yang bernilai kecil saja.<sup>26</sup>

## 2) Ijab dan Qabul

Di dalam melaksanakan transaksi Ijab Qabul haruslah diungkapkan dengan jelas agar tidak terjadi suatu dampak kerugian seperti penipuan, dengan ijab qabul maka akan mengikat pada para pihak tersebut. Apabila ijab qabul telah diucapkan pada saat pelaksanaan transaksi maka hak atas kepemilikan barang tersebut akan secara otomatis berpindah tangan, atau akan berpindah kepemilikan dan kekuasaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama yang sepakat berpendapat bahwa pelaku transaksi yang melangsungkan ijab qabul itu harus berakal sehat serta baligh, kemudian qabul haruslah disesuaikan dengan ijabnya. Saat melakukan perbuatan transaksi jual beli diharuskan untuk

<sup>26</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamalah*, 75-76.

melakukan ijab dan qabul terlebih dahulu yang mana para pihak harus sama-sama hadir pada waktu dan tempat yang bersamaan.<sup>27</sup>

### 3) Objek Transaksi, yakni barang yang di perjual belikan

Objek transaksi dalam jual beli yakni benda suci dan halal. Pada objek ini terdapat berbagai macam seperti benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, dan benda yang telah terdaftar ataupun masih belum terdaftar. Barang yang akan dijual dan dibeli haruslah dapat dimanfaatkan dan bemanfaat bagi kita, harus memiliki nilai atau harga tertentu, serta barangnya diserahkan pada waktu akad berlangsung, serta objek yang diperjualbelikan yakni barang yang tidak cacat. Dari hal ini maka ketentuan dalam barang yang diperjual belikan ialah sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk terlaksananya transaksi yang sah maka barangnya juga harus dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam hukum syariat, oleh karena itu tidak dibolehkan dalam bertransaksi apabila barang tersebut mengandung keharaman dan tidak memiliki nilai manfaat bagi manusia, serta tidak diperbolehkan memperjual belikan barang milik seseorang atau masih belum jelas atau belum diketahui keberadaanya, misalnya seperti menjual hewan yang masih dalam kandungan, dan emas yang masih dalam tanah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", IAIN Palu: studia Islamika. Vol,11, No. 2 (Desember 2014): 377.

<sup>28</sup> Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", 378.

#### 4) Nilai Tukar (Harga Barang)

Harga barang atau yang sering disebut dengan uang merupakan nilai yang diberikan penjual kepada pembeli dengan jumlah yang disesuaikan pada barang tersebut, apabila melakukan pertukaran tersebut yang harus dibayarkan haruslah mendapatkan kesepakatan bersama, nyata jumlahnya, dan dapat diserahkan saat melakukan transaksi kecuali pembayaran barang yang disepakati para pihak, seperti berhutang (di bayar kemudian) maka pembayarannya itu dilakukan saat waktunya tiba sebagaimana yang telah ditentukan, serta jika dalam transaksi dilaksanakan secara barter maka barang yang juga menjadi nilai tukar itu haruslah jelas dan harus barang yang suci.<sup>29</sup>

#### d. Syarat Jual Beli

Sahnya dalam melaksanakan jual beli apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan dalam suatu akadnya, yakni,<sup>30</sup>

- 1) Suka rela, di antara pihak dalam melakukan suatu aktivitas jual beli haruslah saling rela.
- 2) Para pihak ialah tiap orang yang telah diperbolehkan dalam melakukan suatu perbuatan akad, yakni seseorang yang sudah memenuhi syarat baligh, berakal, dan sudah mengerti terhadap hal baik dan buruk. Karena akad tidak boleh dilakukan oleh anak di

<sup>29</sup> Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", 378-379.

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, 102-105.



bawah umur dan gila terkecuali telah mendapatkan izin dari wali anak tersebut.

- 3) Objek jual beli yakni harta harus ada atau telah dimiliki sebelumnya, karena objek ini haruslah dapat diketahui para pihak saat akad dilangsungkan.
  - 4) Objek transaksi ialah barang yang halal yang telah diperbolehkan dalam agama.
  - 5) Objek transaksi sah apabila barangnya dapat diserahkan.
  - 6) Pemberian harga pada barang haruslah jelas.
- e. Bentuk- bentuk *al-ba'i*

Dalam bertransaksi pada jual beli dapat dilakukan dengan beberapa bentuk atau macam, akan tetapi dalam tiap melakukan jual beli haruslah didasarkan dengan landasan hukum yang jelas dan halal karena hal ini akan mengikat sahnya jual beli yang dilaksanakan oleh beberapa pihak dalam suatu kegiatan perekonomian.

- 1) Jual Beli ditinjau dari sisi objek akad *Ba'i*,<sup>31</sup>
  - a) Kegiatan tukar-menukar barang dan uang, menukar sepeda dengan rupiah.
  - b) Menukar barang dengan barang (*Muqayyadah/ Barter*), seperti kaos kaki dengan *hand sock*.
  - c) Tukar menukar uang dengan uang (*Sharf*), dalam hal ini tidak terdapat suatu objek jual belinya yang berupa barang, melainkan

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 108-109.

objeknya ialah sama-sama alat tukar. Seperti rupiah dengan dollar.

2) Jual Beli jika ditinjau dari segi waktu serah terima;<sup>32</sup>

- a) Barang dan uang diserahkan dengan tunai pada waktu yang sama.
- b) Uang dibayar dimuka kemudian barang diserahkan pada saat waktu yang telah (*Ba'i salam*), seperti jual beli pesanan
- c) Barang diterima terlebih dahulu sedangkan uangnya menyusul (*Ba'i Ajil*/ jual beli tidak tunai). Seperti jual beli dengan kredit.
- d) Barang dan uang dilakukan secara tidak tunai (*Ba'i Dain Bi Dain*) yakni jual beli utang dengan utang.

3) Jual Beli ditinjau dari cara menetapkan harga;<sup>33</sup>

- a) *Ba'i Musawamah* ialah *ba'i* yang dilaksanakan tawar-menawar yang mana penjual tidak menyebutkan harga pokok aslinya kepada pembeli dalam suatu pembelian barang tersebut, tapi penjual memberikan penetapan harga pada barang kemudian memberi peluang untuk melakukan tawar menawar dalam transaksi tersebut.
- b) *Ba'i Amanah* ialah jual beli yang dilakukan oleh penjual karena mendapatkan amanah yang secara jujur dalam menyebutkan harga modalnya, jadi dalam pelaksanaan jual beli ini penjual dalam menjualkan produknya menyebutkan harga pokok aslinya

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 109.

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 109-110.

dan menyebutkan harga jual dalam suatu pembelian barang tersebut. Disebut *ba'i amanah* karena pihak penjual mendapatkan amanah yang secara jujur dalam menyebutkan harga modalnya. Dalam jual beli amanah terdapat tiga macam di antaranya;

(1) *Ba'i Murabahah* yakni jual beli di mana penjualnya menyebutkan harga pokok pada barang beserta dengan labanya.

(2) *Ba'i Al-Wadh'iyyah* yaitu jual beli yang pihak penjual menyebutkan harga pokok barang kemudian menjual barang tersebut dengan harga di bawah harga pokok.

(3) *Ba'i Tauliyah* yakni penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga yang sama dengan harga pokok tersebut.

#### 4) Jual Beli Berdasarkan Hukum Syariah

Dalam jual beli yang berdasarkan pada hukum syariah itu terdiri dari<sup>34</sup>;

##### a) Jual beli *mun'aqid* dan *bathil*

Jual beli *mun'aqid* merupakan transaksi yang dalam kegiatannya memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, jadi ini sesuai dengan syariah baik dalam hukum dan sifatnya. Sedangkan pada jual beli *bathil* adalah jual beli yang

<sup>34</sup> “Jual beli berdasarkan hukum syariatnya. Institut agama Islam an-nur lampung,” Agustus 28, 2021, <https://an-nur.ac.id/macam-jual-beli-berdasarkan-hukum-syariatnya/&ved>.

dilarang karena *bathil* tidak sejalan dengan apa yang terdapat dalam syariat Islam terkait hukum dan sifatnya, jual beli *bathil* ini ialah yang diharamkan seperti jual beli minuman yang memabukkan.

b) Jual beli *shahih* dan *fasid*

Jual beli *shahih* adalah jual beli yang dibenarkan karena telah sesuai dengan syariah baik asal serta sifatnya selama tidak ada pencegahan atas akadnya. Sedangkan *fasid* merupakan kegiatan transaksi pada asalnya sejalan pada ketentuan dalam syariat Islam sedangkan sifatnya tidak sejalan dengan ketentuan syariah. jadi jual beli *fasid* merupakan jual beli yang sah akan tetapi bisa menjadi haram pada saat melakukan transaksinya atau akadnya, misalnya seperti melangsungkan akad transaksi

jual beli pada saat waktu shalat jumat.

c) Jual beli *nafidz* dan *mauquf*

Jual beli *nafidz* merupakan jual beli yang akadnya itu sudah langsung diputuskan sehingga tidak perlu adanya suatu pertimbangan lagi. Sedangkan jual beli *mauquf* ialah jual beli yang sah sesuai syariah, akan tetapi dalam jual beli ini belum sempurna kepemilikannya atau terdapat suatu pencegahan.

## 2. Tinjauan Teori Tentang Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### a. Pengertian akad

Akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>35</sup> Dalam artian khusus pengertian akad oleh ulama fiqh dikemukakan sebagai berikut;<sup>36</sup>

تَعْلُقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَا قِدَ يَنْ بِالْآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

Artinya; “ pengertian ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi apa yang tampak dan berdampak pada objeknya”.

Sehingga dengan demikian akad dalam jual beli merupakan perikatan yang ditetapkan atas terlaksanakannya perbuatan ijab dan qabul dengan perbuatan dan pernyataan yang menunjukkan sikap keridhoan antara mereka yang berdasarkan pada syara’. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijab qabul yakni, ijab ialah pernyataan yang diucapkan seseorang baik yang menyerahkan atau menerima suatu tertentu dengan menunjukkan keridhanya, sedangkan qabul merupakan orang lain atau pihak kedua yang mengucapkan pernyataannya setelah pihak yang mengucap ijab dengan menunjukkan sikap yang sama. Secara umum ijab ialah pernyataan yang keluar dari pihak yang menyerahkan

<sup>35</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>36</sup>H. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 44

benda atau barang, berbeda dengan qabul yang mana pernyataan qabul keluar dari pihak yang akan menerima benda atau barang.<sup>37</sup>

b. Asas Akad

Akad dapat dilakukan dengan berdasarkan beberapa asas di bawah ini:<sup>38</sup>

- 1) *Ikhtiyari/* sukarela, di mana pelaksanaan ini dilakukan dengan kehendak diri pribadi dan harus terhindar dari rasa keterpaksaan atau tekanan orang lain.
- 2) *Amanah/* menepati janji, di dalam melakukan akad diwajibkan untuk melaksanakan sendiri dengan disesuaikan pada kesepakatan yang telah ditetapkan oleh keduanya di saat yang sama agar tidak terjadi cedera janji.
- 3) *Ikhtiyati/* kehati-hatian, pada tiap akad yang akan dilakukan harus dipertimbangkan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan dengan tepat dan benar.
- 4) *Luzum/* tidak berubah, akad yang dilaksanakan atas tujuan yang jelas agar terhindar dari praktik yang bersifat untung-untungan atau *maisir* yang hanya didasarkan pada harapan.
- 5) Saling menguntungkan, di mana akad yang dilaksanakan diharuskan untuk memenuhi kepentingan dari pihak tersebut.
- 6) *Taswiyah/* kesetaraan, di antara pihak yang melakukan perbuatan akad ini mempunyai kedudukan yang sama, setara, dan seimbang karena di dalamnya memuat hak dan kewajiban.

<sup>37</sup>H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 45-46.

<sup>38</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20-22.

- 7) Transparansi, dalam pelaksanaan akad diharuskan transparan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, dalam melakukan akad ini harus disesuaikan pada kemampuan antar pihak agar tidak menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan.
- 9) *Taisir*/ kemudahan, akad yang dilaksanakan harus dengan cara saling memberi kemudahan satu sama lain untuk mendapat suatu kesepakatan bersama.
- 10) Itikad baik, akad yang dilakukan untuk menegakan kemaslahatan, dengan tidak mengundang unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal yakni tidak bertentangan dengan hukum dan tidak haram.

12) *Al-hurriyah*, kebebasan berkontrak.

13) *Al-kitabah*, tertulis.

c. Rukun Akad

Rukun akad terdiri atas:<sup>39</sup>

- 1) Orang yang akad (*'aqid*) yakni penjual dan pembeli
- 2) Objek pada akad
- 3) Tujuan pokok terhadap pelaksanaan akad
- 4) Dan kesepakatan yang diperoleh bersama.

---

<sup>39</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22.

#### d. Syarat Akad

Sahnya perbuatan akad untuk menjamin pada dampak keabsahan dalam perbuatan tersebut yakni tergantung atas segala hal yang telah disyariatkan secara syara', apabila hal tersebut belum terpenuhi maka dapat dianggap rusak. Di dalam melaksanakan akad terdapat beberapa syarat yakni, pertama; pihak yang akan melangsungkan akad ialah orang perorangan, sekelompok, persekutuan, atau badan usaha yang telah cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*, kedua; objek akad atau jasa itu yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan objek akad ini haruslah suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan, ketiga; akad dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha pada masing-masing pihak yang bersangkutan dengan dilakukan secara jelas baik lisan atau tulisan.<sup>40</sup>

#### e. Kategori Hukum Akad

- 1) Akad yang sah, yakni yang sesuai dengan rukun dan syarat akad.
- 2) Akad yang dibatalkan/ *fasad*, yakni pelaksanaan akad sah tapi terdapat hal lain yang dapat membatalkan akad ini dengan mempertimbangkan masalah.
- 3) Akad yang batal demi hukum, yakni perbuatan akad di dalamnya terdapat cacat atau kekurangan pada rukun dan syarat akad.

<sup>40</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22-23.



f. *'Aib Kesepakatan*

Akad yang dapat dikatakan sah apabila memperoleh kesepakatan dalam pelaksanaannya yang di dalamnya juga tidak mengandung pada unsur khilaf, paksaan, tipuan, dan penyamaran. Sehingga akad yang disepakati yakni memuat ketentuan sebagai berikut;<sup>41</sup>

- 1) Kesepakatan dalam hal mengikatnya diri dalam sebuah perjanjian tersebut
- 2) Kecakapan saat melakukan perbuatan perikatan terhadap suatu tertentu
- 3) Adanya suatu sebab yang menjadikan halal menurut syariat Islam.

g. *Ingkar Janji dan Sanksinya*

Para pihak dikatakan telah ingkar janji apabila melakukan kesalahan seperti, tidak melakukan seperti apa yang telah dijanjikannya, mengerjakan apa yang dijanjikan tapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, telat dalam melaksanakan apa yang menjadi janjinya, mengerjakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjiannya. Pihak yang telah ingkar janji ini akan dijatuhi sebuah sanksi;<sup>42</sup>

- 1) Membayar ganti kerugian
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau membayar biaya perkara

<sup>41</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 24.

<sup>42</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

#### h. Akibat Akad

- 1) Perbuatan perjanjian mengikat semua sesuatu dalam sifat akadnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah, sehingga tidak hanya mengikat dalam suatu yang dinyatakan secara tegas saja.
- 2) Pelaksanaan akad hanya dilakukan oleh pihak yang berakad saja.
- 3) Apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan merugikan kepada pihak yang berpiutang, maka akadnya bisa dibatalkan oleh pihak berpiutang.<sup>43</sup>

Akad yang termuat pada penelitian ini yakni;

##### 1) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah berarti penyewaan barang pada jangka waktu tertentu yang diikuti dengan

pembayaran. Para ulama mengartikan akad *ijarah* yakni, Pertama;

Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad ini sebagai suatu transaksi atas manfaat dengan adanya imbalan. Kedua; menurut ulama

Syafi'iyah mendefinisikan akad *ijarah* ialah kegiatan yang diperbolehkan pada suatu hal yang dituju tertentu serta

diperbolehkan dalam mengambil manfaatnya disertai pemberian imbalan. ketiga; menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah

<sup>43</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 28.

mengartikan suatu pemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu yang diperbolehkan dengan imbalan pula.<sup>44</sup>

## 2) Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Menurut ulama Hanafiyah wakalah memiliki arti yakni seseorang yang memilih seseorang yang lain untuk ada diposisinya dalam melaksanakan *tasharuf* yang diperbolehkan dan jelas untuk dilakukan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa akad ini ialah penyerahan urusan yang dapat diwakilkan ketika hidup yang diberikan atas pihak satu kepada pihak dua untuk mengerjakannya. Selain dari definisi ini terdapat definisi lain yakni menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan *wakalah* yakni suatu penyerahan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan menunjuk orang lain yang dijadikan sebagai gantinya dalam bertindak. Kemudian menurut Sayyid Sabib ialah perbuatan seseorang yang memilih orang lain untuk menggantikannya dalam hal melaksanakan urusannya. Sehingga dalam definisi-definisi tersebut dapat diketahui mengenai akad *wakalah bil ujrah* yakni pelaksanaan akad yang dilakukan seseorang yang dibolehkan untuk memberikan kuasa pada orang lain dalam hal yang mewakilkannya kemudian diikuti dengan pemberian ujrah (upah/ fee).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Rosita Tehuayo, “ Sewa-Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syari’ah,” Thakim; vol. XIV.No. 1, (Juni 2018), 86-87.

<sup>45</sup> Ahmad Faqih Robbani, “Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Jual Beli Dropship”, (Skripsi, STEI SEBI, 2021), 1-2.

### 3. Tinjauan Teori Tentang Konsinyasi

#### a. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi atau titipan merupakan sistem pada jual beli yang di dalamnya memuat perjanjian yang dilangsungkan dengan dua orang pihak yakni pihak pertama merupakan pemilik barang yang akan menitipkan sejumlah produknya kepada pihak kedua untuk dijual kembali di tempatnya dengan memberikan upah atas keberhasilan penjual dalam menjualkan barangnya tersebut. Penjualan konsinyasi ialah penjualan yang dilaksanakan dengan menyerahkan beberapa barang pada pihak yang dituju sebagai penitipan untuk dijualkan dengan pemberian harga tertentu beserta syarat yang diatur dan disepakati bersama dalam perjanjian. Barang tersebut akan diserahkan oleh pihak pertama yang sering disebut sebagai pengamanat atau (*Consignor*) kepada pihak kedua yang disebut sebagai komisioner atau pedagang komisi (*Consignee*) yang bertindak sebagai wakil dari pihak pertama atau orang yang akan menjualkan barang tersebut, penyerahan inilah yang disebut konsinyasi. Di dalam penjualan konsinyasi ini ialah penitipan barang jualan atau barang dagang kepada pihak lain untuk dijualkan barang-barang yang dititipkan tersebut disebut barang konsinyasi (*Consignmen out*), sedangkan kepemilikan hak atas barang titipan itu tidak langsung berpindah tangan hingga barang benar-benar laku terjual pada orang ketiga yang bertindak sebagai pembeli, jadi kepemilikan barang tersebut masih menjadi hak milik pihak pertama

atau pengamanat meskipun barang tersebut telah pindah tangan kepada pihak kedua. sehingga dalam penjualan konsinyasi ini dimana pihak pertama menitipkan barangnya kepada pihak kedua untuk dijualkan dengan berdasarkan pada suatu perjanjian-perjanjian tertentu yang telah disepakati.<sup>46</sup>

#### b. Perjanjian Konsinyasi

Dalam melakukan penyerahan barang atas dasar konsinyasi terlebih dahulu melakukan suatu kontrak atau perjanjian baik tertulis atau lisan yang bertujuan untuk menjaga hal penting kedua belah pihak. Di dalam perjanjian konsinyasi terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak diantaranya;<sup>47</sup>

#### c. Hak dan Kewajiban Bagi Pengamanat

##### 1) Hak Pengamanat

- a) Memperoleh bayaran oleh komisioner atas barang yang dititipkan
- b) Menarik barang titipan dari komisioner jika perjanjian sudah selesai
- c) Mendapatkan layanan dari komisioner berupa tempat penjualan dan kesepakatan harga atas barang yang dititipkan

##### 2) Kewajiban Pengamanat

- a) Menyediakan barang yang akan dijual oleh komisioner

<sup>46</sup> Mairijani Nurul Mukhlisah, “Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”, 2-3.

<sup>47</sup> Yatimatun Nafi'ah, dan Sumiyati, *Akuntansi Keuangan kompetensi keahlian: akuntansi dan keuangan lembaga*, (Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 170-174.

- b) Memberikan penggantian beban-beban yang dibutuhkan komisioner dalam kepentingannya seperti menjaga, mengelola, dan menyimpan barang titipan selama waktu tertentu.

d. Hak dan Kewajiban Komisioner

1) Hak Komisioner

- a) Komisioner memiliki hak untuk mendapatkan fee atau upah serta penggantian beban yang digunakan dalam hal menjual barang titipan disesuaikan dengan jumlah barang yang disepakati
- b) Menetapkan jaminan atas kualitas barang yang akan dijual
- c) Berhak memberikan persyaratan atas pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku dalam sistem ini serta dapat meminta barang diharuskan pada barang yang sejenis dengan penjualan ditempat.

2) Kewajiban Komisioner

- a) Diwajibkan untuk melindungi keamanan beserta keselamatan terhadap barang titipan
- b) Mematuhi secara maksimal pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian dalam menjual barang milik pengamanat
- c) Diharuskan untuk mengelola secara terpisah diantara barang jualan pribadi dengan barang yang dititipkan.
- d) Wajib membuat beberapa catatan kecil terkait barang yang diterima, berhasil terjual, dan masih belum terjual atau tersisa.

#### 4. Tinjauan Teori Tentang Akad *Ijarah*

##### a. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* atau *al-ajru* dalam bahasa berarti ganti, penggantian atau upah. Ma. Tihami mengartikan *al-ijarah* adalah akad yang berkaitan dengan suatu kemanfaatan dari sesuatu tertentu dengan pembayaran. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang dilakukan dengan memperbolehkan untuk kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja atas suatu zat yang disewa dengan memberikan imbalan. Ulama Malikiyah juga mendefinisikan sebagai akad yang sifatnya manusiawi untuk dilakukan serta sebagian juga dapat dipindahkan atas suatu kemanfaatannya. Sedangkan menurut Ulama Asy Syafi'iyah mengartikan akad *ijarah* ialah akad terhadap manfaat yang didalamnya mengandung maksud tertentu dan mubah dalam menerima penggantian. Dari pemaparan definisi para ulama bahwa *ijarah* merupakan menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atas kemanfaatan tersebut.<sup>48</sup>

##### b. Dasar Hukum *Ijarah*

Berikut dasar hukum *ijarah* yang terdapat didalam al-quran, sunnah dan ijma', diantaranya;<sup>49</sup>

###### 1) Al-quran

﴿ ٦ ﴾ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

<sup>48</sup> Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 167-168.

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 123-124.

Artinya: “Jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QR. Al-Thalaq; 6)

## 2) As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “ Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering’. (riwayat Ibnu Majah)

## 3) Ijma’

Dasar hukum dalam ijma’ seluruh ulama sepakat bahwasanya sewa-menyewa ini diperbolehkan dengan adanya upah, dalam hal ini tidak ada yang membantah pada kesepakatan ini.

Menurut Mazhab Syafi’i dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah diperbolehkan untuk dijadikan imbalan seperti dalam mengerjakan ilmu-ilmu, karena hal ini termasuk dalam jenis imbalan perbuatan yang dapat diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula, sehingga suatu perbuatan yang diketahui dengan tenaga perbuatannya maka diperbolehkan dalam pengambilan upah.

### c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Berikut beberapa rukun dan syarat *ijarah*, diantaranya;<sup>50</sup>

- 1) *Mu’jar dan Musta’jir*, yakni seseorang yang memenuhi syarat baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan memiliki

<sup>50</sup> Sohari Sahrawi dan Hj. Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 170.



sifat saling meridhoi dalam hal melaksanakan akad sewa-menyewa dan pengupahan.

- 2) Pelaksanaan *Sighat* ijab dan qabul.
- 3) Adanya *Ujrah* dengan persyaratan haruslah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Barang yang menjadi objek dalam akad ini atau segala sesuatu yang dapat dikerjakan dalam upah mengupah.

d. Pembayaran Upah

Apabila akad *ijarah* yang berlangsung tersebut berupa suatu pekerjaan maka waktu pembayaran terhadap upahnya yaitu saat akan berakhirnya pekerjaan. Jika tidak terdapat pekerjaan lain jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak terdapat ketentuan penangguhannya maka hal tersebut wajib

diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>51</sup>

e. Pengembalian Dalam *Ijarah*

Apabila *ijarah* sudah berakhir maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaanannya. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa pada pengembalian ini saat *ijarah* sudah berakhir maka penyewa harus melepaskan sesuatu yang disewa dan tidak terdapat

---

<sup>51</sup>Sohari Sahrawi dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 172.

keharusan mengembalikan untuk menyerahkannya, begitu juga dalam barang titipan.<sup>52</sup>

## 5. Tinjauan Teori Tentang Akad *Wakalah Bil Ujah*

### a. Pengertian *Wakalah* (*wikalah*)

*wikalah* ialah perlindungan, tanggungan, atau pendelegasian dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Kemudian dalam etimologis bermakna *taukil* yakni yang menyerahkan, mewakilkan, dan yang menjaga. Mewakilkan ini ialah seseorang yang memiliki hak tasharruf kepada orang lain untuk melakukan tasaharruf mengenai sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan.<sup>53</sup>

### b. Dasar Hukum

*Wakalah* dalam dasar hukumnya ialah boleh yang berdasarkan pada al-quran, sunnah, *ijma'*, dan qiyas, sebagai berikut,<sup>54</sup>

- 1) Dalam dalil Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Kahfi; 18-19 menyebutkan “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah ia membawa makanan itu untukmu”.
- 2) Dasar hadis Nabi SAW yakni pernah mewakilkan urwah al bariqi untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada abu Rafi’ untuk menerima pernikahan Maimunah.

<sup>52</sup> Sohari Sahrawi dan Hj. Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 173.

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 300.

<sup>54</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 300.

3) Dasar ijma' ialah bawasannya dalam melakukan *wakalah* ini para ulama sepakat untuk diperbolehkannya.

4) Dasar dalam qiyas yakni mempertimbangkan atas suatu yang menjadi kebutuhan umat manusia yang menuntut adanya *wakalah* ini, karena tidak setiap orang mampu dalam menyelesaikan berbagai macam urusannya. Dengan demikian ia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantunya (yang akan mewakilinya).

#### c. Rukun *Wakalah*

Rukun dalam *wakalah* ada tiga macam yakni, diantaranya;<sup>55</sup>

1) Pihak yang melakukan transaksi, yakni orang yang mewakilkan dan orang yang menjadi wakil.

2) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

3) *Muwakal Fih*, yakni sesuatu yang diwakilkan.

#### d. Fatwa Tentang *Wakalah*

Berikut fatwa tentang *wakalah* yakni;<sup>56</sup>

1) Ketentuan tentang *wakalah* yakni;

a. Perbuatan ijab qabul harus disampaikan sendiri oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan perbuatan akad ini.

b. *Wakalah* yang disertai dengan imbalan memiliki sifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2) Rukun dan Syarat *Wakalah*

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 300.

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 305.

- a. Syarat bagi pihak penerima kuasa yakni dapat melakukan suatu yang diwakilkan serta diharuskan pihak yang mewakilkan ini harus *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dengan batas tertentu dalam hal yang bermanfaat baginya yakni seperti halnya mewakilkan untuk menerima hadiah.
- b. Syarat mewakili yakni, sudah cakap hukum dalam mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, orang yang menjadi wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Terkait hal yang dapat diwakilkan yakni diketahui dengan jelas dan diterima oleh yang mewakili, karena dalam perbuatan ini tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, dan harus dilaksanakan menurut syariah Islam.

e. *Wakalah Bil Ujrah*

Didalam fatwa DSN MUI akad *wakalah* merupakan pemberian kuasa dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakili dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu, akad *wakalah Bil Ujrah* merupakan perjanjian yang dilakukan untuk memberikan kuasanya yang disertakan dengan pemberian imbalan (*ujrah*). *Ujrah* ini ialah sebagai imbalan dari pihak yang diwakili dengan tujuan membalas kebaikan seseorang yang menggantikannya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan pihak yang mewakili.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (03), 3317-3322, (2022): 3-4.

f. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujrah*

Jumhur Ulama menyebutkan bahwa terdapat lima rukun dan syarat *wakalah bil ujah* yakni,<sup>58</sup>

c. *Muwakkil*, ialah orang yang mewakilkan dengan syarat yang memiliki barang

d. *Wakil*, orang yang mewakili dengan syarat baligh, berakal, dan mumayiz

e. *Muwakkil fihh*, ialah perkara yang bisa diwakilkan kepada orang lain

f. *Lafzul akad*, yakni penyerahan dan penerimaan (sighat) yang terdapat perbuatan ijab qabul.

g. *Ujrah*, yakni imbalan yang dapat berupa harta benda atau uang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipergunakan terhadap nilai manfaatnya dari benda tersebut, mengenai kualitas ujah ini haruslah

diketahui kejelasannya dan terbuka baik dalam segi presentase,

nominal yang sudah disepakati.

## 6. Tinjauan Teori Tentang Akad *Syirkah Wujuh*

### a. Pengertian *Musyarakah (Syirkah)*

*Syirkah* secara etimologis memiliki arti percampuran yakni bercampurnya dari salah satu suatu harta tertentu antara harta yang satu dengan harta yang lainnya tanpa membeda-bedakan di antara keduanya.<sup>59</sup> Kemudian secara terminologis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 *syirkah* adalah kerjasama antara dua

<sup>58</sup> Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," 4.

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 220.

orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>60</sup> kemudian dalam Pasal 138 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa *syirkah* merupakan suatu kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.<sup>61</sup>

Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa *syirkah* merupakan perbuatan yang diperbolehkan selama keduanya tidak berkhianat. Disebutkan juga di dalam *ijma'* bahwasannya para umat Islam sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan.<sup>62</sup>

#### b. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya rukun dan syarat *syirkah* terdapat empat macam, berikut beberapa macam rukun *syirkah* yakni,<sup>63</sup>

- 1) *'aqidhain*, yakni dua pihak yang melakukan transaksi.
- 2) *Shighat*, yakni ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi dengan menunjukkan kehendaknya dalam melaksanakan kerjasama ini, dengan berupa *ijab* dan *qabul* yang sah baik berupa perbuatan atau ucapan.

<sup>60</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,16.

<sup>61</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 51.

<sup>62</sup>H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 186.

<sup>63</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 220.

- 3) Bagi kedua pihak yang bersangkutan keduanya harus memenuhi kelayakan dalam melakukan transaksi, yaitu harus baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal dalam membelanjakan harta.
- 4) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok yang dapat berupa harta atau pekerjaan yang harus ada.

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan para ulama, diantaranya;<sup>64</sup>

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi yang telah memenuhi kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.
- 2) Modal *syirkah* dapat diketahui.
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat pelaksanaan transaksi.
- 4) Besaran keuntungan yang akan diperoleh harus diketahui dengan

penjumlahan yang berlaku seperti setengahnya, atau dengan yang lainnya.

#### c. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, akan tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan yang dibagi antara sesama mereka.<sup>65</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 140 terdapat

<sup>64</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 221.

<sup>65</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 226.

beberapa ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan *syirkah wujuh* yakni;<sup>66</sup>

- 1) Kerja sama dapat dilakukan oleh pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
- 2) Pihak pedagang diperbolehkan untuk menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan yang berupa benda atau surat berharga lainnya.
- 3) Pembagian keuntungan dalam *syirkah wujuh* ditentukan berdasarkan pada kesepakatan bersama.
- 4) Benda yang tidak laku dijual dikembalikan kepada pihak pemilik benda.
- 5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

## 7. Tinjauan Teori Tentang Akad *Ba'i Bidhamanil Ajil*

### a. Pengertian *Ba'i Bidhamanil Ajil*

*Ba'i bidhamanil ajil* atau yang dikenal sebagai jual beli tertanggung yakni menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barangnya yang dijual kepada pembeli dengan ditanggungkan pembayarannya.<sup>67</sup>


Dasar hukum pada akad *ba'i bidhamanil ajil* terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 dan 282 yang menyebutkan tentang

<sup>66</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 51-52.

<sup>67</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 183.



kebolehan hukum jual beli secara berutang (*ba'i al-muajjal*). Dalam Hadist Riwayat Bukhari Muslim juga dijelaskan bahwasannya Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara berutang. kemudian juga dari Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. dengan demikian melihat dari beberapa dasar yang disampaikan maka hukum jual beli secara bertangguh ialah diperbolehkan sebagaimana pada keumuman tentang jual beli yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275.<sup>68</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>68</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 183-184.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh suatu jawaban pada isu hukum yang telah diambil, maka diperlukan dengan adanya metode penelitian. Secara ilmiah metode penelitian ialah upaya pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan serta kegunaan tersebut.<sup>69</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan serta tujuan dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris atau yang sering dikenal dengan penelitian *field reseacrh*. Penelitian empiris yakni penelitian hukum mengenai implementasi yang dilakukan langsung atas peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang ada dimasyarakat. Implementasi langsung ini ialah fakta empiris atau fakta yang terdapat di lapangan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan syariat dan kemaslahatan.<sup>70</sup>

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan penggunaan pendekatan kualitatif yang objeknya yakni kekuatan akad pada sistem jual beli konsinyasi dengan melalui tahapan penelitian lapangan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu tempat untuk mendapatkan informasi langsung yang menjadi kebutuhan. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini

---

<sup>69</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara / CMN, 2021), 1.

<sup>70</sup> Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan H. Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum (Legal Reseachr Methods)*, (Maksar; CV. Social Politik Genius/ SIGn, 2017), 7-15.

harus didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti keunikan, keterampilan, dan kesesuaian dengan permasalahan yang telah dipilih.<sup>71</sup>

Di dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso karena di pasar ini banyak toko-toko yang melakukan sistem jual beli konsinyasi yang dalam prakteknya terdapat suatu ketidaktepatan dalam perjanjian atau akadnya antara kedua belah pihak, dan banyak di antara mereka tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pada sistem ini yang benar dan sesuai dengan syariat serta sah dalam penggunaan akadnya.

### C. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang digunakan untuk memberikan informasi dengan tujuan tertentu, adapun yang menjadi subjek penelitian ini yakni sales atau pemilik barang, pemilik toko, karyawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus pasar. Subjek dari data yang diperoleh merupakan sumber data dalam sumber penelitian, yakni terdapat 3 macam sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni;

1. Sumber Data Primer adalah sumber utama yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari beberapa informan yang dapat memberikan informasi yakni oleh para pemilik toko, para pemilik barang, karyawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus pasar yang bersangkutan.

---

<sup>71</sup> Suwarma al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

2. Sumber Data Sekunder merupakan sumber yang menompang pada suatu penelitian, atau bahan hukum yang memberikan penjelasan yang mendukung dari bahan hukum primer yang didapatkan secara tidak langsung yang berupa buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian (yang di publish atau yang tidak), teori-teori, dan pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
3. Sumber Data Tersier merupakan sumber tambahan untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan sistem jual beli konsinyasi, bahan hukum ini dapat berupa kamus-kamus dan yang dapat mengurai secara lebih mendalam pada penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada suatu penelitian adalah sebagai bahan referensi yang ditelaah yang disesuaikan dengan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan;

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara mengamati langsung pada suatu obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung pada sistem pembayaran yang dilakukan di toko dan pengamatan langsung pada kebiasaan masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang yakni pewawancara dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan tersebut. wawancara ini salah satu teknik atau proses dalam mendapatkan keterangan yang benar untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung bertatap muka antara pewawancara dengan responden.<sup>72</sup> Tanya jawab yang dilakukan terhadap objek yang sedang diteliti yakni untuk memperoleh data atas suatu topik yang konkrit dan akurat mengenai pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi serta dalam perjanjiannya berdasarkan pada akad *ijarah* dan *wakalh bil ujarah*.

## 3. Dokumentasi

Metode penelitian dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data-data, yakni mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti pada transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam kegiatan metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan gambar dan data yang berkaitan dengan sistem jual beli konsinyasi.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: remaja rosdakarya, 2004), 135.

<sup>73</sup> Sandu Suyito dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

## E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yakni saat langkah-langkah pengumpulan data dari dokumen dan hasil wawancara telah terkumpul semua dari berbagai sumber yakni dokumen dan wawancara, maka kemudian menelaah semua data yang ada dari berbagai sumber tersebut. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual yang sesuai dengan fakta-fakta dan fenomena yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti saat ini. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data tentang pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi berdasarkan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah*.<sup>74</sup>

Dalam analisis data proses dalam menganalisis data yang sudah terkumpul yakni;<sup>75</sup>

1. Reduksi data, yakni merangkum, memilah dan memfokuskan hal pokok dan penting dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang telah didapatkan, sehingga data yang tertuang hanya data yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.
2. Penyajian data, yakni uraian singkat yang berhubungan dengan hal yang terpenting yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan naratif.
3. Kesimpulan atau verifikasi, yakni langkah akhir dalam analisis data yang meliputi kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

---

<sup>74</sup> Sandu Suyito dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 121-122.

<sup>75</sup> Sandu Suyito dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-123.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data ialah metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh keabsahan dari suatu data yang telah diperoleh, yakni dengan menggunakan teknik trigulasi dengan cara memeriksa atau mengecek keabsahan terhadap data tersebut. pada penelitian ini menggunakan trigulasi sumber data dengan data hasil wawancara dan observasi yang kemudian disimpulkan.

## G. Tahap-tahap Pengumpulan Data

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian, yakni;<sup>76</sup>

### 1. Pra Lapangan

Tahap yang dilakukan dalam pra lapangan antara lain;

- a. Menyusun rancangan penelitian, di dalam menyusun rancangan atau rencana penelitian penulis harus mampu memahami hal-hal yang ada dalam metode dan teknik penelitian, yang kemudian ditata menjadi suatu tahapan penelitian. Untuk memperoleh kualitas penelitian yang baik itu ditentukan dengan ketepatan pemahaman, penyusunan teori di dalam sebuah penelitian.
- b. Menentukan lapangan penelitian, dalam hal ini penulis memilih objek penelitian di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso.
- c. Mengurus perizinan, pada penelitian ini penulis sebelumnya mengajukan judul kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember,

---

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127.

dengan format latar belakang masalah serta fokus penelitian. Kemudian penulis mengajukan perizinan kepada Fakultas Syariah UIN dan Kepala Desa Wringin untuk memberikan izin pelaksanaan penelitian.

- d. Penjajakan dan menilai lapangan, penjajakan merupakan usaha untuk mengetahui dan mengenal segala macam unsur yang ada dalam lingkungan secara fisik, sosial, serta keadaan alam. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan diri, menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan, informan ialah orang yang benar-benar mengetahui dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan sebuah informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang dibutuhkan agar penulis mendapatkan informasi fakta yang terdapat di lapangan.

- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

## 2. Tahap Riset

- a. Memahami tujuan, latar belakang pada objek penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lapangan objek penelitian.
- c. Berperan serta mengumpulkan data dari informasi narasumber yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data.
- e. Menyusun data yang telah terkumpul.



f. Penarikan kesimpulan.

g. Kritik dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah gambaran yang akan menerangkan mengenai kebenaran situasi dan kondisi, serta keadaan dari obyek yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso

Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Kecamatan ini adalah salah satu kecamatan dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang terdapat di kabupaten Bondowoso dengan jarak jauh kurang lebih 16 (enam belas) km arah barat laut dari ibukota Kabupaten Bondowoso. Kecamatan Wringin terletak diperbatasan antara Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo di sebelah barat, Kecamatan Pakem di sebelah selatan, Kecamatan Tegalampel di sebelah timur. Di Kecamatan Wringin ini merupakan kota tape yang memasok produknya ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Modal transportasi dari dapat melalui darat dengan adanya jalan raya arak-arak yang melintas di kecamatan ini.<sup>77</sup>

Dari data yang diperoleh oleh penulis, Penduduk di Kecamatan Wringin merupakan penduduk dengan suku Madura dengan adat kebiasaan berbahasa madura. Seperti halnya karakteristik makhluk sosial pada

---

<sup>77</sup> “Kecamatan Wringin Dalam Angka 2016,” Accessed Desember 26, 2022 <https://bondowosokab.bps.go.id>

umumnya, masyarakat Kecamatan Wringin mempunyai sifat saling membantu satu sama lain yang menjadi dasar kesetaraan dan sama rasa di wilayah Wringin dan sekitarnya. Dalam hal keagamaan masyarakat di Kecamatan Wringin dapat dikategorikan sebagai pemeluk agama yang taat beribadah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Wringin adalah Petani, Peternak, Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, dan juga Honorer.<sup>78</sup>

Pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso sebagian besar banyak diminati oleh para pihak pemilik barang atau sales pada toko-toko besar yang ada dikecamatan wringin, karena dalam setiap pelaksanaan jual beli tidak semua pihak dapat melaksanakannya karena memang terdapat beberapa pihak yang hanya dapat memproduksi barang akan tetapi tidak memiliki tempat untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian juga terdapat beberapa pihak yang memiliki tempat untuk melaksanakan transaksi jual beli akan tetapi hanya memiliki modal kecil untuk melaksanakan transaksi jual beli. Sehingga dengan penggunaan sistem jual beli konsinyasi ini maka diantara pihak pemilik barang dengan pemilik toko dapat menjalin kerjasama dengan melaksanakan perjanjian untuk memperoleh kesepakatan bersama, untuk kemudian memperoleh keuntungan yang setara sesuai kesepakatan tersebut. pelaksanaan sistem konsinyasi yang menjadi objek rata-rata dari mereka banyak menitipkan barang bahan pokok dan makanan ringan. Dimana

---

<sup>78</sup> Observasi di Kecamatan Wringin, 20 Januari 2023.

pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi ini dilakukan di toko-toko yang akan dititipkan barang, yang mana sales tersebut akan mendatangi beberapa toko yang memiliki kesamaan produk pada barang yang akan dititipkan tersebut dengan tujuan pemilik toko bersedia melakukan kerja sama atas pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem konsinyasi. Di dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi yang terjadi di Pasar Wringin kabupaten Bondowoso antara pihak penitip barang dengan pihak pemilik toko dalam melangsungkan kerjasama ini tidak mengadakan suatu akad atau perjanjian, namun hanya dilakukan dengan cara pihak penitip barang langsung menitipkan barangnya yang telah sesuai dengan permintaan yang telah disetujui oleh pihak pemilik toko.<sup>79</sup>

## **2. Sejarah Berdirinya Pasar Wringin**

Hampir setiap masyarakat melakukan transaksi jual beli di pasar, karena pasar merupakan tempat di mana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli dengan waktu yang tidak terbatas. Sehingga dapat dipahami bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli pada hari tertentu dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, yang mana di dalam melakukan transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat dengan perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak.

Pasar Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan pasar tradisional yang tanahnya merupakan hak milik pribadi salah satu

---

<sup>79</sup>Rini Rosyidatul Kamila, wawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

masyarakat di Kecamatan Wringin. Pasar Wringin dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat, yang mana tempat usahanya berupa toko, kios, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, serta koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil yang dilakukan dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Pasar Wringin berada di kawasan paling barat di Kabupaten Bondowoso yang selalu aktif setiap hari terutama di pagi hari, siang hari, dan malam hari sebagian kios yang masih aktif. Pasar di Wringin merupakan bawaan dari pasar kota kulon Kabupaten Bondowoso.<sup>80</sup>


Awal mula adanya pasar wringin yakni pada masa penjajahan belanda yang pada awalnya pasar tersebut tidak berupa bangunan layaknya seperti pasar biasanya hanya saja awal dari pelaksanaan transaksi jual beli dilakukan oleh masyarakat desa dengan berdagang di bawah pohon beringin. Penjual pertama para pedagang di pasar Wringin menjual hasil pertanian dari masyarakat Wringin seperti singkong, jagung, padi, dan hasil pertanian lainnya. Awal dibangunnya pasar ini dilatarbelakangi dengan kebutuhan masyarakat akan memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan dengan melihat semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang dan bahan pokok lainnya. Seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman yang telah semakin meningkat maka diadakan pembaruan pertama yang merupakan awal mula dibangunnya pasar wringin yakni pada masa petinggi (Kepala Desa) pertama yang dikenal dengan petinggi (Kepala

---

<sup>80</sup> Suji, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 2 Januari 2023.

Desa) Jengguk sekitar tahun 1973.<sup>81</sup> kemudian pada tahun 2018 pasar wringin diadakan pembaruan kedua pada bangunan los di Kecamatan Wringin.<sup>82</sup>

### 3. Struktur Pengurus Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso



Gambar 4.1

Pengelola pasar adalah orang yang mengatur pasar serta bertanggung jawab. Kasir pasar atau bendahara pasar adalah orang yang mengingatkan dan menerima uang sewa. Kordinator keamanan dan kebersihan adalah orang yang menjaga keamanan dan kebersihan di area pasar Wringin Kabupaten Bondowoso.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Ramli, diwawancara oleh penulis, Wringin, 8 Maret 2023.

<sup>82</sup> Suhartini, diwawancara oleh penulis, Wringin, 14 Februari 2023.

<sup>83</sup> Alfen Sony Mahardika, diwawancara oleh penulis, Wringin, 20 Januari 2023.

Di Pasar Wringin para pemilik toko, Los, dan kios yang banyak menggunakan sistem titip jual atau jual beli titipan atau sering disebut dengan istilah sistem jual beli konsinyasi yang dilakukan oleh pihak penitip barang dan pihak pemilik barang. Sistem ini dilakukan oleh para pihak dengan tanpa perjanjian yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara sah.

## **B. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan pendeskripsian data dari hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang mengacu pada fokus masalah yang terdapat di dalam penelitian. Penyajian data bertujuan untuk mendeskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh tentang pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi berdasarkan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah* di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso. Penyajian data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang telah diuraikan pada bab metode penelitian yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dijadikan alat untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian terhadap pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi berdasarkan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah* di Pasar Wringin Kabupaten bondowoso.

### **1. Praktek Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso**

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar harta benda seperti barang dengan barang, barang dengan uang, atau pertukaran barang dengan yang lainnya yang sepadan, dengan jalan melepaskan hak

kepemilikan dari yang satu kepada yang lain dengan berdasarkan sukarela atau suka sama suka. Di dalam melakukan jual beli saat ini sudah banyak berbagai macam penggunaan sistem untuk meningkatkan jumlah penjualan, salah satunya yakni dengan cara penggunaan sistem konsinyasi. Jual beli dengan sistem konsinyasi ini merupakan penitipan barang yang dilakukan oleh pemilik barang kepada pemilik toko yang didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan para pihak.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pak Adnan selaku pemilik toko murni jaya mengenai sistem jual beli titipan.<sup>84</sup> “Titipan sales macam-macam, sistemnya titipan itu seperti promo-promo bisa dari beras, makanan, minyak itu beli dua dapat satu, contoh caplang beli ini dapat ini harga tetap tapi dapat dua.”

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sistem jual beli kosinyasi yang terjadi terdapat berbagai macam sistem penitipan barang sistem yang terjadi di toko ini dengan menggunakan sistem promo dengan menawarkan penitipan barang dengan promo seperti halnya beli dua gratis satu dengan harga tetap dua barang akan tetapi mendapatkan tiga barang. Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang mekanisme penitipan barang.

Midi Mulyadi selaku sales penitip barang menyampaikan informasi mengenai mekanisme penitipan barang yang informan lakukan,<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Adnan, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>85</sup> Midi Mulyadi, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.



Pertama metaber bhereng ka mbak kadek mun lah dil degih bedeh se ngepack pas bedeh se ngirem ka denak pas langsung etoles ben e input ekantoh. (pertama menawarkan barang dulu kepada mbak, apabila sudah diel / menyepakati nanti ada yang melakukan pembungkusan dan mengirim barang kesini, kemudian langsung ditulis dan diinput di sini).

Berdasarkan data di atas bahwa pemilik barang akan melakukan penitipan barang kepada pemilik toko dengan menawarkan beberapa produk yang ada di perusahaan kepada pemilik toko, apabila pemilik toko menerima dan menyetujui barang-barang yang telah ditawarkan oleh pemilik barang, maka kemudian pihak pemilik barang langsung menulis dan menginput beberapa barang yang akan dititipkan yang kemudian nantinya di perusahaan terdapat pihak yang packing barang dan mengirimkan barang kepada pemilik toko. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemilik toko dalam penitipan barang ini pemilik toko memang benar memilih barang-barang yang akan dititipkan di tokonya.<sup>86</sup>

Kemudian pemilik toko menunggu proses pengimputan dan pencatatan barang selesai, selanjutnya catatan produk diberikan kepada pemilik toko. Pemilik toko tinggal menunggu barang yang akan dititipkan dikirimkan ke tokonya, setelah barang-barang dikirimkan pemilik toko mengecek barang-barang tersebut sesuai dengan catatan yang diberikan oleh pemilik barang. Setelah mengatur semuanya maka pemilik toko mendapatkan catatan baru sesuai dengan sistem pembayaran. Pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai dan transfer bank dengan

---

<sup>86</sup> Observasi di Toko Mila Wringin, 11 Februari 2023.

cara pembayaran berjangka waktu dan pembayaran secara lunas. Hal ini sesuai dengan informasi dari pak Adnan selaku pemilik toko Murni Jaya.<sup>87</sup> “Pembayarannya ada dua, bedeh se cash bedeh se transfer jangka waktunah seminggu paleng abit. (pembayarannya ada dua, ada yang cash dan ada yang transfer dengan jangka waktu satu minggu paling lama).”

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Zainul selaku pemilik toko sinar:<sup>88</sup> “ Mun majer guy tempo bese se seminggu, bedeh se 3 bulen mun dinak. (apabila bayar dengan tempo di sini ada yang satu minggu da nada yang tiga bulan).”

Sebagaimana data yang diperoleh di atas bahwa sistem pembayaran yang dilakukan pemilik barang memberikan dua macam dalam pembayaran barang yang dititipkan kepada pemilik toko yakni dengan cash dan transfer dengan jangka waktu paling lama satu minggu, kemudian juga terdapat pemilik barang yang memberikan sistem pembayaran dengan jangka waktu tiga bulan kepada pemilik toko. Midi Mulyadi selaku sales menyampaikan bahwa:<sup>89</sup> “ kalau saya pembayarannya ruah setelah bhereng ekerem 14 hari setelahnya bhuruh majer. (kalau saya pembayarannya itu setelah barang dikirimkan, 14 hari setelahnya baru bayar).”

Sebagaimana yang disampaikan oleh Yudi selaku sales menyampaikan bahwa;<sup>90</sup> “ Sistem tempo dua minggu ada yang cash ada

---

<sup>87</sup> Adnan, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>88</sup> Zainul, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>89</sup> Midi Mulyadi, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

<sup>90</sup> Yudi, diwawancara oleh penulis, Wringin, 15 Februari 2023.

yang pakai BG, sistem bg itu 3 hari misalkan sekarang kan tanggal 16 ya tiga hari lagi tanggal 19 kan hari minggu ya hari senin nya itu dah kesini.”

Dari data yang dihasilkan dari kedua informan maka dapat dijelaskan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemilik toko terhadap pemilik barang terdapat 2 (dua) cara yakni dengan cara tunai atau cash dan transfer bank, dan juga dengan cara sistem BG yang dilakukan dengan pembayaran selama 3 (tiga) hari. keduanya sama-sama menggunakan jangka waktu. Jangka waktu yang digunakan yakni agar pemilik toko menyetujui lagi apabila pemilik barang akan menitipkan barang-barangnya lagi, selain hal tersebut pemilik barang juga memberikan fee kepada pemilik toko sebagai bentuk imbalan karena telah menerima barang-barang yang ditawarkan dari pemilik barang.

Mengenai imbalan, fee, atau upah yang diberikan pemilik barang kepada pemilik toko yakni dapat berupa potongan harga juga dapat berupa barang lain yang memiliki nilai manfaat. Mengenai pemberian fee Sutrisno selaku sales menyampaikan bahwa:<sup>91</sup> “ Kalau naruh barang di sini itu saya ngasih potongan harga dengan minimal pemberian 1-5 % .”

Menurut informasi yang disampaikan oleh Midi Mulyadi selaku sales menyampaikan bahwa:<sup>92</sup>

kalau dari perusahaannya saya selain ole potongan harga itu juga terganggu produkka misalnya melleh permen 10 dos itu ada kupon deghik kuponna terkumpul 10 bighik bisa dituker baju. (kalau dari perusahaannya saya selain dapat potongan harga juga tergantung

---

<sup>91</sup> Sutrisno, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

<sup>92</sup> Midi Mulyadi, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

produknya, misalkan membeli permen 10 karton itu ada kupon, nanti kupon yang terkumpul 10 biji bisa ditukar baju).

Menurut informasi yang diberikan oleh pak Mahfud selaku Karyawan di Toko sinar menyatakan bahwa:<sup>93</sup>

Dinak bning mun se majer 3 bulan ruah olle bonus pesse 400.000,00 tapeh ghun se petoro'an rokok olle bonus pesse jieh gun. (di sini ndok apabila bayar 3 bulan itu dapat bonus uang 400.000,00. Tetapi Cuma yang sistem titipn rokok yang dapat bonus uang).

Berdasarkan data yang dihasilkan di atas bahwa apabila pemilik barang menitipkan barang di sebuah toko pemilik barang memberikan imbalan atau fee kepada pemilik toko dengan berupa potongan harga 1-5% pada macam-macam barang yang dititipkan, kemudian terdapat juga pemilik barang memberikan imbalan dengan berupa bonus uang senilai 400.000,00 kepada pemilik toko pada penitipan rokok dengan jumlah banyak yang pembayarannya dilakukan dengan sistem pembayaran 3 bulan, juga terdapat pemberian kupon dalam suatu macam produk yang apabila kupon tersebut terkumpul dapat ditukarkan baju. Tidak hanya terkait pada fee, imbalan atau upah, pemilik barang juga melakukan pengamatan atau pengecekan terhadap barang yang ditaruh di toko tersebut. hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Midi Mulyadi selaku sales yang menyatakan bahwa:<sup>94</sup>

saya ngontrol, ngecek mbk bhereng kareh berempa, ajelen apa njk, terus expayetah lama apa ndak. (saya ngontrol, ngecek mbak, batang yang tersisa berapa, berjalan apa tidak, dan expayet lama apa tidak).

<sup>93</sup> Mahfud, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>94</sup> Midi Mulyadi, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Adnan selaku pemilik toko murni jaya menyampaikan bahwa:<sup>95</sup> “ ya dicek mulai dari tanggal, iya dicek sama salesnya.”

Sebagaimana yang diinformasikan oleh ibu Halimah selaku karyawan toko Mila menyampaikan bahwa:<sup>96</sup> “ye ngecek, harus dicek mun tak deyh pompo korang, nurok ngitong kok ekeduein deyh. (iya mengecek, harus di cek kalau tidak kadang kurang, saya ikut menghitung juga berdua).”

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa sales atau pemilik barang yang menitipkan barang kepada pemilik toko melakukan kontroling dan pengecekan terhadap barang-barang yang ditaruh di toko-toko tersebut mengenai barang yang tersisa di toko, kemudian berjalannya barang yang dititipkan atau laris tidaknya barang tersebut, kemudian juga pengecekan terhadap expayet pada barang yang ada di toko tersebut. selain pengecekan dari penitip barang, pemilik toko juga ikut melakukan pengecekan pada barang yang akan dititipkan mengenai jumlah barang dan kesesuaian barang yang diterima. pemilik barang pada saat melakukan penitipan barang kepada pemilik toko itu dilakukan di hari senin sampai dengan jumat pada jam kerja, kemudian terdapat penitip barang yang ke toko di hari senin sampai hari sabtu pada jam 11- 13, dan ada juga penitip barang yang ke toko dari hari senin sampai dengan hari minggu dari pagi sampai malam

---

<sup>95</sup> Adnan, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>96</sup> Halimatus Sa'diyah, diwawancara oleh penulis, Wringin, 14 Februari 2023.

yang berkunjung ke toko. Hal ini sesuai dengan data observasi yang dilakukan oleh penulis.

## **2. Problematika Jual Beli Konsinyasi Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso**

Di dalam melakukan transaksi dalam jual beli haruslah didahului dengan melakukan perjanjian atau akad baik itu dilaksanakan secara lisan maupun tulisan antara pihak satu dengan pihak lain yang berkaitan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak karena dalam melakukan akad di dalamnya sudah memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam sistem konsinyasi atau jual beli titipan didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak. di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso pada pelaksanaan sistem jual beli tidak melaksanakan suatu perjanjian atau kesepakatan baik itu dengan lisan serta tulisan pada kedua belah pihak, sah nya di dalam jual beli ini apabila melaksanakan akadnya yang telah memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak bertentangan dengan syara' hukum Islam karena di dalamnya telah memuat hak dan kewajiban di antara para pihak begitu juga pada sistem konsinyasi itu sendiri.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Adnan selaku pemilik toko murni jaya menyampaikan bahwa:<sup>97</sup> “ Langsung nota, dak ada perjanjian, laku dak laku ditarik, yang laku dibayar.”

---

<sup>97</sup> Adnan, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 februari 2023.

Dari data yang diperoleh penulis dapat dijelaskan bahwa di dalam pelaksanaan sistem penitipan barang di sini tidak melaksanakan suatu akad atau perjanjian di antara kedua belah pihak yang terlibat, pada pemilik toko murni jaya langsung menerima nota tanpa adanya suatu perjanjian sebelumnya akan tetapi pada barang yang dititipkan laku tidak laku barang tersebut tetap ditarik dan pada barang yang laku langsung dibayar. Kemudian pada pemilik toko sinar juga tidak melangsungkan adanya perjanjian atau akad dengan pemilik barang yang hanya mengandalkan kata suportif pada kerja sama ini. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh sales mengatakan tidak ada perjanjian akan tetapi hanya meyakinkan pada kepercayaan dan kejujuran di antara para pihak.<sup>98</sup> Sehingga dengan tidak adanya keberlangsungan suatu akad atau perjanjian dalam transaksi jual beli, tentunya akan terdapat beberapa kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak salah satunya yakni pada pengembalian barang dengan sistem jual beli konsinyasi yang ada di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh ibu Mila selaku pemilik toko mila menyampaikan bahwa:<sup>99</sup>

Mun bedeh bhereng se rosak otabel tak pajuh ye dheng-sekadeng dek se bisa e porop, ruah mun eporop ghik abele ke sales ah ruah pas ghik nantek semingguh deye dek. (apabila ada barang yang rusak atau tidak laku yakadang-kadang dik yang bisa ditukar, itu kalau ditukar masih konfirmasi ke salesnya kemudian masih nunggu satu minggu).

<sup>98</sup> Rini Rosyidatul Kamila, dan Adnan, Zainul, dan Roni, diwawancara oleh penulis, Wringin, 15 Februari 2023.

<sup>99</sup> Rini Rosyidatul Kamila, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

Sebagaimana yang disampaikan pak Zainul selaku pemilik toko sinar yang menyampaikan bahwa:<sup>100</sup>

Jhuel kadek, retur bedeh se langsung pesse, macem duek bedeh se langsung pesse bedeh se bhereng, mun se tak padeh bherengah yeh langsung tolak. (dijual dulu, kalau ditukar ada yang langsung uang, ada dua macam ada yang langsung uang ada yang barang, kalau barang tidak sama langsung tidak diterima).

Sesuai dengan data yang relevan di atas dapat dijelaskan bahwa pemilik toko di atas yang menyampaikan informasi yang berbeda-beda mengenai bagaimana jika terdapat barang yang rusak serta tidak laku terjual itu hanya dilakukan dengan sewaktu-waktu saja tergantung pada pemilik barang yang menitipkan apabila ditukarkan itu dengan menunggu waktu paling lama seminggu dari sales, akan tetapi pelaksanaan yang terjadi di toko lainnya yakni tetap menjual sampai barang tersebut laku terjual jika terjadi kerusakan pada barang itu ditukarkan langsung yang dapat dilakukan dengan dua macam cara yakni penukaran langsung dengan uang atau penukaran langsung dengan barang oleh penitip barang, kemudian jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang telah diterima maka barang tersebut langsung ditolak atau dikembalikan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa jika terdapat barang yang tidak sesuai dan barang yang tidak memperoleh potongan harga itu langsung ditolak.<sup>101</sup>

Berbeda halnya dengan yang terjadi di toko murni jaya, sebagaimana yang disampaikan oleh pak Adnan selaku pemilik toko murni

<sup>100</sup> Zainul, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>101</sup> Observasi di Toko Mila Wringin, 11 Februari 2023.



jaya menyebutkan bahwa:<sup>102</sup> “Barang yang tidak laku itu dan barang yang rusak langsung ditukar, diretur.”

Dari pernyataan informan di atas bahwa apabila terdapat barang yang tidak laku dan barang yang rusak langsung diretur kepada penitip barang. Namun mengenai pemberian fee, imbalan, atau upah pemilik toko mengatakan bahwa potongan harga yang diberikan sales itu sedikit sekitar 1-2%, karena tidak ingin merasa rugi akhirnya pemilik toko menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang diberikan oleh penitip barang, yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara penitip dan pemilik barang.<sup>103</sup> Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan ibu mila selaku pemilik toko mila.<sup>104</sup>

Ye mun bedeh bhereng se sekunik beriknah derih sales dek epenaik bik kok, keng selesah tak taoh, ye tak benyak keng kok menaik ghun 5% deyah ruah lah.(iya apabila ada barang yang sedikit memberi potongan dari sales dik dinaikan sama saya, tetapi salesnya tidak tahum tidak banyak saya kalau menaik hanya 5%).

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Zainul selaku pemilik toko sinar menyampaikan bahwa:<sup>105</sup>

Yeh oleh bhete h nuroken regheh pasaran bhereng makeh lah eberik regheh bik salesah yeh tak juel sedeyeh jek sekunik ollenah pas. (iya dapat keuntungan, mengikuti harga pasaran barang meskipun sudah dikasih harga sama sales, iya tidak menjual harga segitu karena sedikit pendapatannya).

Dari data yang diperoleh dari informasi pihak pemilik toko bahwa apabila pemilik toko mendapatkan barang titipan dari pihak pemilik barang

<sup>102</sup> Adnan, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>103</sup> bapak Zainul, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

<sup>104</sup> Rini Rosyidatul kamila, diwawancara oleh penulis, Wringin, 13 Januari 2023.

<sup>105</sup> Zainul, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

dengan pemberian keuntungan yang sedikit, pemilik toko langsung menaikkan harga barang titipan tersebut dengan mengikuti harga pasaran untuk mendapatkan keuntungan lebih yang dilakukan tanpa kesepakatan pihak pemilik barang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Buhari selaku karyawan di toko senul menyampaikan bahwa:<sup>106</sup> “Yeh bedeh bling bedeh se olleh lebih bherengah, engak mun telur ruah kadeng keontongannah eberik derih telurah jek lah 1 kg denyeh. (iya ada nduk, ada yang dapat lebih barangnya, seperti telur itu kadang keuntungannya dikasih dari telurnya 1 kg).”

Dari pernyataan di atas bahwa pemilik toko mendapatkan keuntungan dengan berbagai macam pemberian keuntungan, salah satu keuntungan yang didapatkan oleh pemilik toko yakni dengan pemberian barang yang dilebihkan oleh penitip barang, misalkan pada penitipan telur itu keuntungan yang diberikan oleh penitip barang diberikan dengan barang yang sejenis yakni telur dengan jumlah 1 kg.

Mengenai catatan penerimaan barang yang diberikan oleh penitip barang sering kali pemilik toko menyepelekan catatan-catatan tersebut yang diberikan oleh penitip barang, seperti nota penerimaan barang, nota untuk pembayaran berjangka waktu. Sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti bahwa pada toko sinar catatan-catatan yang diberikan oleh penitip

---

<sup>106</sup> Buhari, diwawancara oleh penulis, Wringin, 15 Februari 2023.

barang, baik itu berupa catatan biasa maupun catatan yang berupa nota itu tidak disimpan melainkan dibuang begitu saja.<sup>107</sup>

### **3. Analisis Sistem Jual Beli Konsinyasi Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Akd Ijarah dan Wakalah Bil Ujrah**

Sistem konsinyasi merupakan sistem jual beli yang dilakukan dengan cara menitipkan barang jualan kepada para pemilik toko. Dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi terdapat dua pihak yakni pihak pemilik barang dan pihak pemilik toko, di antara kedua belah pihak ini terdapat pihak yang menyerahkan barang dan menerima barang yang didasarkan dengan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang diperoleh bersama. Sistem konsinyasi dilakukan dengan menawarkan barang kepada pemilik toko yang kemudian penitipan dilakukan apabila pemilik toko menerima dan menyetujui barang yang akan di titipkan. Sistem pembayaran yang dilakukan dalam sistem jual beli konsinyasi yakni dilakukan dengan pembayaran berjangka waktu, yang kemudian di ikuti dengan sistem pengupahan atas manfaat jasa yang diberikan kepada pemilik toko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Perjanjian dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi dilakukan agar dalam kerjasama ini tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang dilakukan maka diantara kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi penulis

---

<sup>107</sup> Zainul, diwawancara oleh penulis, Wringin, 20 Januari 2023.

mendasarkan pelaksanaan ini pada akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah*. Akad *ijarah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang berkaitan dengan kemanfaatan dari manfaat sesuatu tertentu dengan pembayaran tertentu atas kemanfaatan tersebut, sedangkan pada akad *wakalah bil ujarah* merupakan pemberian kuasa kepada orang lain dengan imbalan pemberian *ujrah* atas kebaikan seseorang yang mewakilkan suatu pekerjaan atas jasa yang telah dilakukannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Musholi, Pengasuh pondok pesantren Nurud Dhalam Di Kecamatan Wringin:<sup>108</sup>

Apabila dalam jual beli titipan nikah anghuy akad *wakalah bil ujarah* maka harus disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh muwakkil, misalkan guleh nyabek bhereng dengan harga sekian, maka mbian sebagai pemilik toko (wakilya) kahduh ajhuel sekian juga, karena tak sah apabila mbian pas ajhuel dengan harga se tak sesuai se dikatakan sareng guleh. Kecuali guleh ghun metorok kacamata nikah ka mbian pas ngucak geleh ke mbian “guleh metorok ah kacamata ka mbian, mbian mun nganghuyeh anghuy pon tak napah”, apabila seperti itu dakpapa mbian anghuy kacamata nikah. Delem wakalah nikah kan muwakkil sareng wakil jadi jika menggunakan akad ini harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh muwakkil, pas kemudian diikuti dengan *ujrah*.” (apabila dalam jual beli titipan ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah* maka harus disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh muwakkil, misalkan saya menaruh barang dengan harga sekian, maka kamu sebagai pemilik toko (wakilnya) harus menjual sekian juga, karena tidak sah apabila kamu menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh saya. Kecuali saya hanya menitipkan kacamata ini kepada kamu kemudian saya mengucapkan kepada kamu “saya mau menitipkan kacamata ini kepada kamu, kamu kalau mau pakai, pakai dakpapa”. Apabila seperti itu dakpapa kamu pakai kacamata ini. Dalam *wakalah* ini muwakkil dan wakil jadi jika menggunakan akad ini harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh muwakkil, yang kemudian diikuti dengan *ujrah*).

<sup>108</sup> Kiai. Musholi Ready, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Maret 2023.

Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa di dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyas dalam akad *wakalah bil ujarah* di sini dilakukan oleh dua pihak yakni pihak pemilik barang sebagai muwakkil dan pihak pemilik toko sebagai wakil. Dijelaskan bahwa dalam melakukan sesuatu kegiatan dengan menggunakan akad *wakalah* maka segala sesuatu yang disampaikan oleh muwakkil itu yang harus dilakukan oleh *wakil*, karena apabila *wakil* tidak melakukan dengan apa yang disampaikan oleh *muwakkil* maka hukum dari perbuatan tersebut akan tidak sah kecuali *muwakkil* menyampaikan kebolehan atas sesuatu yang dititipkan untuk *wakil* gunakan yang kemudian diikuti dengan adanya *ujrah* atau pengupahan terhadap *wakil*.

Penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* yang didasarkan pada pelaksanaan sistem konsinyasi ini sebagaimana yang terdapat dalam persyaratan jual beli bahwasannya pada setiap pelaksanaan transaksi jual beli haruslah didasarkan pada suatu akad. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ning Umi Faizah pondok Pesantren Zainul Bahar Di Kecamatan Wringin:<sup>109</sup>

Akad *wakalah* adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada *wakalah* inilah yang dinamakan sebagai *wakalah bil ujarah*, dalam *wakalah bil ujarah* diperbolehkan apabila sesuai dengan kaidah fiqh yaitu diantaranya; (1) segala sesuatu tergantung pada maksud dan niatnya, (2) setiap perniagaan itu harus Saling ridho, (3) meringankan dan mempermudah bukan memperberat atau mempersulit, (4) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah

<sup>109</sup> Umi Faizah, diwawancara oleh penulis, Wringin, 25 Maret 2023.

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, karena pada dasarnya hukum suatu muamalah diperbolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalah tersebut menjadi haram.

Dari data yang dihasilkan di atas bahwa dalam setiap pelaksanaan transaksi jual beli diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal yang dapat mengharamkan pelaksanaan tersebut, sehingga pada pelaksanaan jual beli dengan sistem konsinyasi juga diperbolehkan apabila tidak terdapat dalil yang mengharamkannya, juga dalam penggunaan akad *wakalah bil ujah* dalam pelaksanaan jual beli ini diperbolehkan apabila disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh. Sehingga pada setiap penggunaan akad pada kegiatan jual beli dengan sistem konsinyasi juga harus disesuaikan dengan pelaksanaannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ning Umi Faizah Pondok

Pesantren Zainul Bahar Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;<sup>110</sup>

Terkait kesesuaian penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah* pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi sudah sesuai karena sudah memenuhi prosedur pelaksanaan sistem konsinyasi, ada sejumlah prosedur untuk melakukan sistem konsinyasi antara lain; (1) pemilik barang menitipkan barangnya kepada penjual, (2) harga jual barang ditunjukkan dimuka, (3) penjual yang dititipi menjual barang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemilik barang, (4) keuntungan pada pihak yang dititipi ketika barang laku (sudah ditetapkan dimuka saat konsinyasi itu terjadi), (5) saat barang terjual, pihak yang dititipi menyerahkan harga kepada pemilik barang setelah dipotong bagian penjual, (6) barang yang tidak laku terjual bisa diretur kepada pemilik barang, berangkat dari penjelasan ini maka resiko sepenuhnya belum beralih ke penjual atau pengecer. Oleh karena itu, maka apabila terjadi kerusakan pada barang sebelum sampainya barang ke tangan pembeli adalah tanggung jawab pemilik barang.

<sup>110</sup> Umi Faizah, diwawancara oleh penulis, Wringin, 25 Maret 2023.

Sebagaimana data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah* pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin sudah sesuai sebagaimana yang terdapat didalam prosedur pelaksanaan sistem konsinyasi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam pembahasan temuan penulis akan memaparkan temuan-temuan yang ada di lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan dibandingkan dengan kajian teori yang telah diulas pada bab sebelumnya sebagaimana yang mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan.

#### **1. Praktek Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso**

Allah menciptakan makhluknya yakni umat manusia dengan memiliki salah satu sifat yakni sering disebut dengan makhluk sosial atau yang saling membutuhkan antar satu sama lainnya, tidak seorangpun manusia yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkannya sendiri, melainkan manusia hanya bisa mencapai sebagian dari yang dinginkan dengan memperoleh apa yang mesti menjadi kebutuhannya yang saling berhubungan dengan sesamanya. Oleh karena itu Allah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk melaksanakan pertukaran barang dengan semua yang bernilai manfaat, salah satunya yakni kegiatan transaksi pada jual beli. Jual beli menjadi suatu sarana tolong-menolong antara sesama manusia agar saling memenuhi tiap kebutuhannya dalam hal

menolong seorang pembeli yang mencari barang kebutuhan dan menolong penjual dalam hal mencari keuntungan untuk memenuhi kehidupannya, hal ini dilaksanakan dengan cara menukarkan harta benda yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat.

Pelaksanaan jual beli dapat dilaksanakan dengan berbagai macam jenis salah satunya dengan menggunakan sistem konsinyasi ini yang merupakan sistem jual beli titipan yang mana para pihak nya melakukan suatu akad atau perjanjian terlebih dahulu dalam pelaksanaan sistem jual beli terhadap barang yang akan dititipkan, pemberian upah, dan pengembalian pada barang yang rusak dan tidak laku terjual, objek akad yang akan dititipkan pada sistem ini dapat berupa barang yang memiliki harga jual serta telah mendapatkan persetujuan dari pemilik toko dengan menawarkan produk atau barang yang hendak dititipkan, akad yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem ini dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tulisan dengan berdasarkan pada kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Sebelum menguraikan mengenai pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso perlu dijelaskan mengenai hak dan kewajiban penitip barang dengan pemilik toko.

Hak dan Kewajiban Penitip Barang Atau Pengamanat dan pemilik toko atau komisioner:<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Yatimatun Nafi'ah, dan Sumiyati, *Akuntansi Keuangan Kompetensi Keahlian: Akuntansi dan Keuangan Lembaga*, 170-174.



a. Hak Pengamanat

- 1) Memperoleh bayaran oleh komisioner atas barang yang dititipkan
- 2) Menarik barang titipan dari komisioner jika perjanjian sudah selesai
- 3) Mendapatkan layanan dari komisioner berupa tempat penjualan dan kesepakatan harga atas barang yang dititipkan.

b. Kewajiban Pengamanat

- 1) Menyediakan barang yang akan dijual oleh komisioner
- 2) Memberikan penggantian beban-beban yang dibutuhkan komisioner dalam kepentingannya seperti menjaga, mengelola, dan menyimpan barang titipan selama waktu tertentu.

c. Hak Komisioner

- 1) Komisioner memiliki hak untuk mendapatkan fee atau upah serta penggantian beban yang digunakan dalam hal menjual barang

titipan diseesuaikan dengan jumlah barang yang disepakati

- 2) Menetapkan jaminan atas kualitas barang yang akan dijualkan
- 3) Berhak memberikan persyaratan atas pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku dalam sistem ini serta dapat meminta barang diharuskan pada barang yang sejenis dengan penjualan ditempat.

d. Kewajiban Komisioner

- 1) Diwajibkan untuk melindungi keamanan beserta keselamatan terhadap barang titipan

- 2) Mematuhi secara maksimal pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian dalam menjualkan barang milik pengamanat
- 3) Diharuskan untuk mengelola secara terpisah diantara barang jualan pribadi dengan barang yang dititipkan.
- 4) Wajib membuat beberapa catatan kecil terkait barang yang diterima, berhasil terjual, dan masih belum terjual atau tersisa.

Sistem konsinyasi merupakan penyerahan barang atas suatu kesepakatan penitipan barang yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk menjualkan barangnya dengan pembayaran kemudian, hal ini dilakukan oleh pemilik barang dengan pemilik toko. Dalam sistem ini penitip barang tidak langsung menerima pembayaran atas barang yang dititipkan melainkan sementara hanya dititipkan terlebih dahulu yang kemudian setelah jangka waktu yang telah disepakati penitip barang akan menerima pembayaran atas barang titipan dengan jumlah barang yang laku terjual, akan tetapi hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik barang sampai barang tersebut laku terjual. Hak milik baru kemudian akan berpindah tangan apabila barang tersebut telah terjual oleh pihak yang dititipkan.

Sebagai kontraprestasi terhadap pemilik toko yang telah memberikan jasa perantara maka berhak mendapatkan suatu komisi atau fee, imbalan, upah atau yang sebagainya sebagai bentuk terimakasih karena sudah memberikan jasa perantara untuk menjualkan produknya. Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara pada pelaksanaan sistem jual beli

konsinyasi yang terdapat di toko Mila, Murni Jaya, dan toko Sinar mengenai pelaksanaan pemberian keuntungan kepada pemilik toko dengan memberikan potongan harga sebesar 1-5% dan juga dengan berupa bonus uang senilai 400.000,00.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para pemilik toko di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso, yang merupakan toko besar yang melakukan aktivitas jual beli salah satunya menggunakan sistem konsinyasi. Jual beli ini merupakan penyerahan barang yang diberikan kepada pemilik toko, hak milik pada barang tersebut berada tetap berada di pihak pengamanat sampai barang tersebut laku terjual oleh pembeli.

Proses pada pelaksanaan jual beli dengan sistem konsinyasi ini dilaksanakan antara penitip barang dengan penerima titipan yang terdapat di pasar Wringin Kabupaten Bondowoso para penitip barang langsung menawarkan barang-barang yang akan dititipkan dengan berbagai macam bahan pokok seperti gula, beras, minyak, dan makanan ringan yang lain untuk dititipkan di toko tersebut. kemudian pemilik toko memilih barang yang akan dititipkan di tokonya, barang-barang yang diterima oleh pemilik toko langsung dicatat oleh penitip barang dan memberikan catatan barang yang akan dikirimkan oleh penitip barang.

Sistem penitipan barang yang dilakukan oleh penitip barang terdapat berbagai macam yang terjadi di toko Murni Jaya, sistem penitipan berupa promo-promo dengan berbagai macam cara pembayarannya yang dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan cash atau tunai dan juga

dapat dilakukan dengan transfer bank dengan jangka waktu seminggu, juga ada sistem pembayaran dengan jangka waktu 3 bulan, 14 belas hari, maka kemudian penitip barang memberikan suatu keuntungan berupa potongan harga sebesar 1-5% juga dapat berupa bonus uang. Memang sesuai dengan pelaksanaan ketika penitip barang hendak menitipkan barangnya harus menawarkan terlebih dahulu sampai pemilik toko menerima barang tersebut yang kemudian dilakukan sistem pembayaran dengan jangka waktu yang disertakan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik barang.

Mengenai hal tersebut sesuai dengan teori yang terdapat dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi bahwa sebelum menyerahkan barang terlebih dahulu menawarkan barang baru kemudian menyerahkan barang setelah barang-barang tersebut disetujui dan diterima oleh pemilik toko dan selanjutnya menentukan sistem pembayaran yang dilakukan dengan pembayaran kemudian (berjangka waktu) yang sesuai dengan jumlah barang yang laku terjual. Maka pemilik toko berhak mendapatkan keuntungan dari penitip barang atas kerjasama jual beli dengan sistem konsinyasi dengan sesuatu yang bernilai ataupun bermanfaat, agar dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem ini sama-sama mendapatkan kepuasan dalam bekerjasama dan tidak ada yang merasa dirugikan.

## **2. Problematika Sistem Jual Beli Konsinyasi Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso**

Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam urusan dunia termasuk dalam kegiatan muamalah, juga di dalam Islam manusia diberikan kebebasan untuk mengatur tiap kegiatan muamalah dengan mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan pada kemaslahatan mereka serta tidak melanggar pada ketentuan yang telah menjadi larangan dalam syarat sahnya jual beli. Di dalam melakukan transaksi jual beli dalam pelaksanaannya tidak lepas dari adanya suatu permasalahan, permasalahan atau problematika merupakan suatu masalah yang menghalangi untuk tercapainya tujuan.

Mengenai problematika dalam sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso terdapat beberapa problematika yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi ini yang mana dalam melaksanakan sistem jual beli konsinyasi di antara pihak penitip barang dengan pihak pemilik toko tidak melangsungkan adanya perjanjian atau akad, kemudian dalam pelaksanaan sistem pembayaran yang dilakukan terdapat pembayaran yang dilakukan secara penuh atau lunas, kemudian juga pada pengembalian barang yang masih menunggu jangka waktu, serta pada sistem pemberian upah atau keuntungan yang diberikan tanpa adanya kesepakatan.

Mengenai hal tersebut sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh beberapa informan, lima di antaranya memang menyampaikan bahwa

dalam melaksanakan sistem jual beli konsinyasi ini tidak melangsungkan perjanjian ataupun akad terkait hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi. Kemudian tiga informan diantaranya menyampaikan mengenai pembayaran yang dilakukan secara lunas sesuai dengan jumlah barang yang dititipkan, sedangkan satu informan di antaranya menyampaikan mengenai barang rusak dan barang yang tidak laku terjual itu tidak langsung dikembalikan melainkan masih menunggu jangka waktu. Kemudian dua informan di antaranya menyampaikan bahwa dalam memperoleh keuntungan tidak hanya didapat dari pemberian penitip barang akan tetapi juga menaikkan harga barang jual yang tidak diketahui oleh penitip barang.

Menurut pendapat penulis problematika yang terdapat dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso adalah makruh karena problematika yang terjadi pada sistem jual beli konsinyasi ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam syar'i artinya problematika yang terjadi ialah sesuatu yang dilarang oleh syar'i karena problematika yang terjadi dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi ini tidak mencakup sesuatu yang wajib, sunah, dan haram.

### **3. Analisis Sistem Jual Beli Konsinyasi Di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Akad *Ijarah* dan *Wakalah Bil Ujah***

Agama Islam memandang kehidupan di dunia sebagai sistem yang terpadu dan beragam dalam berbagai macam kebutuhan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual secara seimbang. Rezeki merupakan

suatu kebutuhan bagi setiap manusia, di dalam mencari rezeki masing-masing manusia melakukan suatu kegiatan usaha yang berbeda-beda dengan menyesuaikan pada bakat dan kemampuannya masing-masing, di antara sekian banyaknya macam usaha, usaha yang banyak diminati yakni dengan berbisnis berdagang atau jual beli yang di dalam kegiatannya melakukan penukaran barang dengan harta.

Transaksi jual beli merupakan bentuk interaksi sosial kehidupan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan berdasarkan pada rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ayat al-qur'an dan hadist merupakan sumber hukum Islam yang banyak digunakan sebagai landasan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan manusia, serta juga banyak memberikan contoh sebagai landasan dalam mengatur bisnis dan jual beli dengan benar dalam Islam. Karena saat ini banyak pelaku bisnis dalam jual beli yang mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan yang ada dalam hukum Islam, yang mana kebanyakan dari mereka hanya melihat keuntungan yang sifatnya duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang telah dikerjakan dan diusahakan.

Dalam melakukan jual beli yang merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau dengan harta yang lainnya yang memiliki nilai manfaat yang dilakukan secara sukarela di antara mereka, di dalam melakukan kegiatan jual beli saat ini sudah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara untuk meningkatkan jumlah penjualan pada barang

salah satunya yakni dengan penggunaan sistem konsinyasi pada pelaksanaan jual beli.

Jual beli dengan menggunakan sistem konsinyasi (titipan) ialah penyerahan penitipan barang oleh pemilik barang atau penitip barang kepada pemilik toko untuk dijual kembali dengan pembayaran kemudian. Dalam melakukan suatu transaksi pada sistem jual beli konsinyasi haruslah didahului dengan adanya perjanjian atau melangsungkan suatu akad agar dapat menjamin hak dan kewajiban di antara para pihak. pelaksanaan akad ini dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban antar pihak, juga untuk menunjukkan adanya sebuah rasa sukarela terhadap objek akad dan juga pihak yang bersangkutan, serta juga menghindari adanya kerugian pada salah satu pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan bahwa akad di dalam Pasal 20 ialah suatu bentuk kesepakatan di dalam perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam mencapai suatu tujuan bersama yang disampaikan dengan adanya ijab dan qabul sesuai dengan syariat Islam dan disertai dengan adanya kekuatan hukum. pada pelaksanaan akad ialah perikatan yang terjadi pihak yang menyatakan ijab dan yang mengatakan qabul sehingga kemudian menimbulkan suatu akibat-akibat hukum yakni hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh



masing-masing pihak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad terdiri dari;<sup>112</sup>

- a. Pihak yang berakad dapat merupakan orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha yang telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yakni berakad, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad ialah *amwal* atau jasa yang diharamkan dan dibutuhkan oleh para pihak. objek akad haruslah suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan akad yakni agar memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha para pihak yang melangsungkan akad.
- d. Serta harus memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dilakukan berdasarkan pada asas-asas berikut;<sup>113</sup>

- a. *Ikhtiyari/* sukarela, di mana pelaksanaan ini dilakukan dengan kehendak diri pribadi dan harus terhindar dari rasa keterpaksaan atau tekanan orang lain.
- b. *Amanah/* menepati janji, di dalam melakukan akad diwajibkan untuk melaksanakan sendiri dengan disesuaikan pada kesepakatan yang telah ditetapkan oleh keduanya pada saat yang sama agar tidak terjadi cidera janji.

<sup>112</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22-23.

<sup>113</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20-22.

- c. *Ikhtiyati*/ kehati-hatian, pada tiap akad yang akan dilakukan harus dipertimbangkan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan dengan tepat dan benar.
- d. *Luzum*/ tidak berubah, akad yang dilaksanakan atas tujuan yang jelas agar terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan, di mana akad yang dilaksanakan diharuskan untuk memenuhi kepentingan dari pihak tersebut.
- f. *Taswiyah*/ kesetaraan, di antara para pihak yang melakukan perbuatan akad ini mempunyai kedudukan yang sama, setara, dan seimbang karena di dalamnya memuat hak dan kewajiban.
- g. *Transparansi*, dalam pelaksanaan akad ini diharuskan transparan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, dalam melakukan akad ini harus disesuaikan dengan kemampuan antar pihak agar tidak menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/ kemudahan, akad yang dilakukan harus dengan cara saling memberi kemudahan satu sama lain untuk mendapat suatu kesepakatan bersama.
- j. Itikad baik, akad yang dilakukan untuk menegakan kemaslahatan, dengan tidak mengundang unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal yakni tidak bertentangan dengan hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah*, kebebasan berkontrak.

m. *Al-kitabah*, tertulis.

Dalam Fiqih Muamalah disebutkan bahwa syarat sahnya akad terbagi menjadi dua macam yakni diantaranya;<sup>114</sup>

- a. Syarat umum, di mana pada syarat ini berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditentukan di dalam syara', juga harus terhindar dari kecacatan jual beli yang di antaranya terdapat adanya ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, serta persyaratan lain yang dapat merusak dalam kegiatan jual beli.
- b. Syarat khusus, yakni syarat yang ada pada barang-barang tertentu yakni seperti barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui (pada jual beli amanat), serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhinya syarat penerimaan, ukuran timbangan, seimbang, serta barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawab.

Pada pelaksanaannya sesuai dari data yang diperoleh, pemilik toko dan penitip barang yang melakukan jual beli dengan sistem konsinyasi merupakan seseorang yang telah cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yakni berakal dan *tamyiz*, jadi hal ini sesuai dengan syarat utama dalam melaksanakan akad. Terkait pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi dari hasil wawancara para pihak menyampaikan bahwa, jika dalam melaksanakan titipan terhadap barang diantara mereka tidak

<sup>114</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 79-80

melangsungkan adanya perjanjian yang mana hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam sistem konsinyasi dimana dalam melakukan penyerahan barang atas dasar konsinyasi terlebih dahulu melakukan suatu kontrak atau perjanjian baik tertulis maupun lisan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini akad yang digunakan adalah akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* yang mana pada penggunaan akad tersebut akan memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang keabsahan dalam pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi.

a. Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad *Ijarah*

*Ijarah* merupakan imbalan atas manfaat suatu barang dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa.<sup>115</sup>

و حَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْضُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “ Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”

Dari dalil tersebut dijelaskan *ijarah* merupakan akad atas suatu manfaat dengan imbalan, objek dari *ijarah* hampir sama seperti jual beli akan tetapi keduanya berbeda karena di dalam jual beli objeknya ialah benda sedangkan pada akad *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda tersebut. Sama halnya dengan akad jual beli dalam akad *ijarah* juga

<sup>115</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Amzah, 2013), 317.

terdapat syarat-syarat *ijarah*, di mana syarat sah akad *ijarah* ini di antaranya;

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk pada perniagaan yang di dalamnya terdapat tukar- menukar harta.
- 2) Objek akad yakni manfaat yang harus jelas, sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas maka akad *ijarah* tidak akan sah, sehingga apabila akad tersebut tidak sah maka manfaat tersebut tidak dapat diserahkan dan tujuan akad tersebut tidak akan tercapai. Kejelasan pada objek akad *ijarah* ini dapat dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat, masa manfaat, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi baik dalam hakiki maupun secara syar'i. sehingga dapat diketahui bahwa objek akad ialah sah apabila yang disewakan ialah sesuatu yang tidak sulit dan dapat diserahkan secara hakiki.
- 4) Manfaat pada objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan bukanlah fardhu dan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*, karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakan tidak berhak menerima upah atas pekerjaan tersebut misalkan seperti shalat, puasa, haji, dan sesuatu yang lain yang sifatnya fardhu dan wajib.

- 6) Orang yang telah disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan untuk dirinya sendiri.
- 7) Manfaat *maqud 'alaih* haruslah sesuai dengan tujuan yang hendak dilakukan pada kad *ijarah*.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah yakni;<sup>116</sup>

- 1) Upah haruslah berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui, yang mana syarat diperlukan di dalam *ijarah* karena upah merupakan harga atas suatu manfaat.
- 2) Upah atau sewa yang hendak diberikan tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*, apabila keduanya sama dengan jenis manfaat barang yang menjadi objek sewa maka tidak akan sah, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa.

Syarat pengupahan dalam *ijarah* para ulama menetapkan syarat upah yakni;<sup>117</sup>

- 1) Pengupahan dalam *ijarah* dapat berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Pengupahan yang diberikan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.

Pada pelaksanaannya sesuai dari hasil wawancara pada pemilik toko dan penitip barang yang melakukan jual beli dengan sistem konsinyasi menyampaikan bahwa, jika dalam pemberian upah yang

<sup>116</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Amzah, 2013), 326-327.

<sup>117</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 129.

merupakan suatu keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak pemilik barang yakni dengan penitip barang memberikan potongan harga dan bonus kepada pemilik barang, potongan harga diberikan sebesar 1-5% dan untuk bonus diberikan dengan berupa uang sejumlah 400.000,00, hal ini sesuai dengan beberapa syarat-syarat pengupahan yang terdapat didalam *ijarah* karena upah di sini berupa suatu harta yang dapat diketahui dan tidak sejenis dengan barang yang dititipkan, upah ini diberikan atas suatu manfaat barang yang dititipkan oleh penitip barang.

Kemudian terkait pada sistem upah dengan potongan harga jika penitip barang hanya memberikan potongan 1-3% maka pemilik barang menaikkan harga jual yang diberikan oleh penitip barang untuk memperoleh keuntungan lebih, hal ini tidak sesuai dengan syarat sahnya dalam akad *ijarah*.

b. Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Pemberian kuasa untuk penjualan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 487 menjelaskan pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta pemilik kuasa dengan harga yang wajar. Konsep *wakalah bil ujarah* yakni dengan penyerahan kuasa diikuti imbalan atau pemberian *ujrah*,

*ujrah* ini diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilinya dengan bermaksud untuk membalas kebajikannya karena telah mewakilkan pada suatu pekerjaan atas jasa yang diberikan oleh pihak yang mewakili.

Jumhur Ulama menyebutkan rukun dan syarat *wakalah bil ujarah* ada lima yakni diantaranya;

- 1) *Muwakkil*, ialah orang yang mewakilkan dengan syarat yang memiliki barang.
- 2) *Wakil*, orang yang mewakili dengan syarat baligh, berakal, dan *mumayiz*.
- 3) *Muwakkil fihh*, ialah perkara yang bisa diwakilkan kepada orang lain.
- 4) *Lafzul akad*, yakni penyerahan dan penerimaan (*sighat*) yang terdapat perbuatan ijab qabul.
- 5) *Ujarah*, yakni imbalan yang dapat berupa harta benda atau uang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipergunakan terhadap nilai manfaatnya dari benda tersebut, mengenai kualitas yang harus diketahui kejelasannya, terbuka baik dalam segi presentase, nominal yang sudah disepakati.

Ketentuan terkaid dalam pengupahan atau *ujrah*, yakni;

- 1) *Ujarah* diperbolehkan dalam bentuk uang atau bentuk selain uang
- 2) Jumlah dan mekanisme di dalam perubahan *ujrah* harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama



- 3) *Ujrah* boleh dilakukan atau dibayar dengan cara tunai, berangsur, atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
- 4) *Ujrah* ini dilakukan atau dibayar setelah akad dan memperoleh kesepakatan bersama.

Berdasarkan pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi dari data yang diperoleh, bahwa di antara pihak yang melaksanakan jual beli dengan penggunaan sistem konsinyasi ini pihak penitip barang sebagai *muwakkil* telah memiliki barang yang akan diserahkan dan pihak pemilik toko sebagai *wakil* telah berakal (sudah berkeluarga), objek dari pelaksanaan ini ialah perkara yang boleh diwakilkan kepada orang lain, hal ini sesuai dengan beberapa syarat yang terdapat di dalam rukun dan syarat *wakalah bil ujrah*.

Terkait penyerahan barang yang dilakukan oleh penitip barang kepada pemilik toko dilakukan sesuai dengan persetujuan dari pemilik toko yang hal ini sesuai dengan *lafzul akad*. Kemudian terkait *ujrah* atau pengupahan dalam bentuk potongan harga pada barang dengan pemberian potongan 1-5% dan juga terdapat berupa bonus uang senilai 400.000,00, hal ini sesuai dengan ketentuan *ujrah* karena *ujrah* diperbolehkan dalam bentuk uang maupun selain bentuk uang yang bernilai manfaat, akan tetapi di dalam pemberian *ujrah* ini harus dilakukan atau diberikan dengan melangsungkan adanya akad guna memperoleh kesepakatan agar di antara pihak pemilik toko dan penitip barang tidak ada yang merasa dirugikan.

Menurut pendapat penulis dalam melaksanakan sistem jual beli konsinyasi ini dalam melangsungkan akad harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan syarat. Pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso pada pelaksanaan akadnya sah apabila disebutkan secara jelas meskipun dilaksanakan secara lisan harus mendapatkan kesepakatan bersama agar tidak merugikan salah satu pihak, karena sebagaimana yang diatur dalam akad *wakalah bil ujarah* di dalam memberikan kuasa kepada orang lain pemberi kuasa harus mendapat persetujuan dari penerima kuasa baik itu dari segi kerjasamanya, objeknya, sampai pada pemberian imbalannya.

Sedangkan pada praktik yang terjadi pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso pada sistem penjualan kepada konsumen dan penyampaian imbalan atau upah atas suatu manfaat suatu barang yang dititipkan oleh pemberi kuasa tidak diperoleh dari hasil kesepakatan bersama, sehingga penerima kuasa merasa dirugikan apabila pemberi kuasa hanya memberikan keuntungan 1-3% saja.

Jika kita lihat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* maka secara profesional pihak penerima kuasa harus menjualkan barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang, dan penerima kuasa juga berhak mendapatkan imbalan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Karena

Kejelasan tentang upah yang terdapat didalam syarat upah *ijarah* ini diperlukan untuk menghindari adanya suatu perselisihan antara kedua belah pihak, di dalam penentuan upah ini boleh didasarkan pada *urf* atau adat kebiasaan yang sudah lazim berlaku meskipun tanpa menyebutkannya hukumnya sah. Akan tetapi dalam pemberian upah yang didasarkan pada adat kebiasaan dan tidak menyebutkan kepada pihak pemilik toko, seharusnya penitip barang juga mempertimbangkan upah yang akan diberikan kepada pemilik toko agar pada saat diberikan tidak terjadi suatu perselisihan atau kerugian pada salah satu pihak, sehingga dengan demikian terjalinlah hubungan kerjasama yang damai dan sah di dalam Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan bab demi bab, pada bagian akhir dari skripsi ini penulis membuat sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal skripsi ini, di antaranya;

1. Bahwa praktek pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi yang terjadi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso yakni antara pemilik barang atau sales dengan pemilik toko yang ada di Pasar Wringin. Para pemilik barang atau sales itu menawarkan barang-barang dengan berbagai macam yang sesuai dengan barang yang dijualkan di toko yang akan dititipkan barangnya tersebut. Di dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem ini terlebih dahulu melangsungkan suatu akad atau perjanjian antara pemilik barang dengan pemilik toko. Sistem pembayaran yang terjadi pada sistem ini di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso adalah sesuai dengan jumlah barang yang dititipkan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Bahwa pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi dalam melakukan transaksi jual beli haruslah didahului dengan akad atau perjanjian baik secara lisan maupun secara tulisan antara pihak pemilik barang dengan pihak pemilik toko. Perjanjian yang terjadi pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan lisan. Pemberian upah yang terjadi pada pelaksanaan sistem ini tidak

disebutkan secara jelas oleh pemilik barang sehingga hal ini tidak memperoleh suatu kesepakatan yang dianggap sah. Pada pengembalian barang yang tidak laku terjual dan barang yang rusak oleh pemilik barang tidak menerima pengembalian secara begitu saja akan tetapi masih menunggu waktu yang ditentukan oleh pemilik barang.

3. Bahwa dalam pelaksanaan sistem konsinyasi berdasarkan pada akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* di Pasar Wringin Kabupaten Bondowoso ini adalah pengupahan terhadap suatu manfaat itu harus dikatakan di dalam melaksanakan akad dengan jelas dan disepakati oleh kedua pihak. Kemudian dalam penyerahan barang yang akan dititipkan oleh pihak pemilik barang harus sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh pihak pemilik toko.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pemilik barang seharusnya menyebutkan pengupahan secara jelas dan diterima oleh pemilik barang, serta pengembalian pada barang yang tidak laku terjual dan barang yang rusak disampaikan secara jelas dan disepakati oleh pihak pemilik toko.
2. Kepada pemilik toko seharusnya barang yang tidak laku terjual atau barang yang rusak langsung dikembalikan begitusaja tanpa menunggu waktu dari pemilik barang.
3. Kepada pemilik barang dan pemilik toko yang melaksanakan praktek sistem jual beli konsinyasi seharusnya melangsungkan suatu perjanjian terlebih dahulu dengan menggunakan akad yang jelas dan dapat dipahami

bersama, dan menggunakan akad-akad yang telah diperbolehkan didalam syara' agar tidak terjadi kerugian. Sistem jual beli konsinyasi ini diperbolehkan dengan akad yang sah sehingga diperlukan dengan pelaksanaan akad yang jelas.

4. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan sistem jual beli konsinyasi hendaknya di dalam menentukan suatu akad yang akan dipergunakan sebagai pertimbangan yang dianggap sah pada pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi juga menggunakan akad lain yang dapat memperkuat keabsahan pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi ini sebagaimana yang terjadi di lokasi penelitian, agar pelaksanaan yang terjadi tidak dianggap suatu ketidakbolehan atau keharaman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chidir, Moch Ali. H. Achmad Samsudin, dan Mashudi. *Pengertian-Pengertian Elemter Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1993.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman, H. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah & Hukum Islam*. Depok; Pena Salsabila, 2021.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*. Jakarta :Kencana, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*. Jakarta :Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; remaja rosdakarya, 2004.
- Al Muchtar, Suwarma. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung; Gelar Pustaka Mandiri, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta; Amzah, 2013.
- Nafi'ah, Yatimatun, dan Sumiyati. *Akuntansi Keuangan Kompetensi Keahlian; Akuntansi dan Keuangan Lembaga*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan H. Muhammad Syarif . *Metode Penelitian Hukum (Legal Reseacrh Methods)*. Mksar: CV. Social Politik Genius/ SIGn, 2017.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara / CMN, 2021.
- Sahrani, Sohari dan Hj. Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suyito, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodoligo Penelitian*. Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta; gema insani press, 2001.

## B. Skripsi

Ummah, Ikfa Aelulu Anisatul. "Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di UD sri rejeki kecamatan cilongok kabupaten banyumas)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018.

Amalia, Fitri. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinyasi Dalam Praktek Jual Beli Kue Etalase Di Jalan Delima Kecamatan Bnawidya Kabupaten Pekanbaru." Skripsi; Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Baharuddin, Fahmi. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.

Robbani, Ahmad Faqih Robbani. "Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Jual Beli Dropship." Skripsi, STEI SEBI, 2021.

Indrawanti, Mustika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas Di Penggadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Windarti. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

## C. Jurnal

Atabik, Said. Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Mart (studi analisis)." *Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (03), 3317-3322,(2022): 3-4

Lestari, Tri Wahyu Surya, dan Lukman Santoso. "Komparasi syarat keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syari'ah." *pemikiran hukum & hukum Islam: Yudisia*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2017): 290-291

Mukhlisah, Mairijani Nurul. "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah." *Intekna*; Tahun XIII, No.1, (Mei 2013): 2-3

Sidh, Rahmawati. "Peran Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen." *computech & bisnis*: Vol. 7 No.1,( Juni 2013): 21

Syaifullah M.S. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Jurnal studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014): 377-379.



Tehuayo, Rosita. "Sewa-Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah." *Thakim*: Vol. XIV, No. 1, (Juni 2018): 86-87

#### **D. Alquran**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*. Bandung : Marwah, 2010

#### **E. Wawancara**

Adnan, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

Alfen Sony Mahardika, diwawancara oleh penulis, Wringin, 20 Januari 2023.

Buhari, diwawancara oleh penulis, Wringin, 15 Februari 2023.

KH. Musholi Ready, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Maret 2023.

Halimatus Sa'siyah, diwawancara oleh penulis, Wringin, 14 Februari 2023.

Mahfud, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

Midi Mulyadi, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

Ramli, diwawancara oleh penulis, Wringin, 8 Maret 2023.

Rini Rosyidatul Kamila, diwawancara oleh penulis, Wringin, 9 Februari 2023.

Roni, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

Suhartini, diwawancara oleh penulis, Wringin, 14 Februari 2023.

Suji, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 2 Januari 2023.

Sutrisno, diwawancara oleh penulis, 9 Februari 2023.

Umi Faizah, diwawancara oleh penulis, Wringin, 25 Maret 2023.

Yudi, diwawancara oleh penulis, Wringin, 15 Februari 2023.

Zainul, diwawancara oleh penulis, Wringin, 11 Februari 2023.

#### **F. Internet**

"Jual beli berdasarkan hukum syariatnya. Institut agama Islam an-nur lampung." Agustus 28, 2021, <https://an-nur.ac.id/macam-jual-beli-berdasarkan-hukum-syariatnya/&ved>.

- “Kata lain dari berdasarkan menurut KBBI serta contoh kalimat.” Agustus 23, 2022, <https://bobo.girl.id/amp/083441774/kata-lain-dari-berdasarkan-menurut-kbbi-serta-contoh-kalimatnya&ved>.
- “Sistem.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Accessed Desember 17, 2022, <https://kbbi.web.id/sistem.html>
- “Kecamatan Wringin Dalam Angka 2016.” Liputan 6, Accessed Desember 26, 2022. <https://bondowosokab.bps.go.id>
- “Konsinyasi.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Accessed Juni 16, 2023. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>
- “Problematika.” Accessed Januari 27, 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.iainukebumen.ac.id>
- “Pelaksanaan.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Accessed Juni 16, 2023. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN 1

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dela Indah Widari  
NIM : S20192039  
Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 3 April 2023

Penulis



**Dela Indah Widari**

NIM. S20102039

LAMPIRAN 2

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Focus penelitian
PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI KONSINYASI BERDASARKAN WAKALAH DAN AKAD IJARAH DI KABUPATEN WRINGIN BONDOWOSO	Sistem jual beli konsinyasi berdasarkan akad ijarah dan wakalah bil di kecamatan kabupaten wringin	1. Sistem jual beli konsinyasi berdasarkan akad ijarah di kecamatan wringin kabupaten bondowoso 2. Sistem jual beli konsinyasi berdasarkan akad wakalah bil ujarah di kecamatan wringin kabupaten bondowoso	1. Konsepsi sistem jual beli konsinyasi 2. Konsepsi akad ijarah 3. Konsepsi akad wakalah bil ujarah	1. Primer : wawancara yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. 2. Sekunder : buku-buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi.	1. Jenis empiris atau penelitian langsung lapangan ( <i>Field research</i> ). 2. Metode pendekatan Kualitatif. 3. Lokasi penelitian di kecamatan wringin kabupaten bondowoso? 4. Teknik pengumpulan Data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 5. Analisis data yakni	1. Bagaimana sistem jual beli konsinyasi di kecamatan wringin kabupaten bondowoso? 2. Bagaimana problematika jual beli konsinyasi di kecamatan wringin kabupaten bondowoso? 3. Bagaimana analisis jual beli konsinyasi di kecamatan wringin kabupaten bondowoso berdasarkan akad ijarah dan wakalah bil ujarah?



## LAMPIRAN 3

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Dela Indah Widari

NIM : S20192039

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad

Ijarah dan Wakalah Bil Ujah Di Kecamatan Wringin Kabupaten

Bondowoso.

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Suji, selaku pengelola pasar wringin	2 Januari 2023	
2.	Melakukan wawancara dengan Rini Rosyidatul Kamila, selaku pemilik toko mila	13 Januari 2023	
3.	Melakukan wawancara dengan Alfen Sony Mahardika, selaku retribusi Pasar Wringin	20 Januari 2023	
4.	Melakukan wawancara dengan Zainul, selaku pemilik toko Sinar	20 Januari 2023	
5.	Melakukan wawancara dengan Midi Mulyadi, selaku sales ADM Distributor Anugrah Darma Mandiri	9 Februari 2023	
6.	Melakukan wawancara dengan Sutrisno, selaku sales Unilever	9 Februari 2023	
7.	Melakukan wawancara dengan Adnan, selaku Pemilik Toko Murni Jaya	11 Februari 2023	
8.	Melakukan wawancara dengan Mahfud, selaku karyawan toko Sinar	11 Februari 2023	
9.	Melakukan wawancara dengan Suhartini, selaku pedagang lama di Pasar Wringin	14 Februari 2023	
10.	Melakukan wawancara dengan	14 Februari	

KI

	Halimatus Sa'diyah, selaku karyawan di toko Mila	2023	<i>Halimatus Sa'diyah</i>
11.	Melakukan wawancara dengan yudi, selaku sales PT. Tekat Karya Putera	15 Februari 2023	<i>Yudi</i>
12.	Melakukan wawancara dengan Buhari, selaku karyawan toko Sinar	15 Februari 2023	<i>Buhari</i>
13.	Melakukan wawancara dengan Ramli, selaku pemilik warisan tanah pasar wringin	8 Maret 2023	<i>Ramli</i>
14.	Melakukan wawancara dengan Dr. Kh. Musholi Read, M.,A, selaku pengasuh pondok pesantren Nurud Dhalam	11 Maret 2023	<i>Kh. Musholi Read</i>
15.	Melakukan wawancara dengan Umi Faizah, Spd.,I, selaku ustadzah pondok pesantren Zainul Bahar	25 Maret 2023	<i>Umi Faizah</i>

K

Q

## LAMPIRAN 4

### PEDOMAN PENELITIAN


#### A. Pedoman Observasi

1. Observasi Lokasi Penelitian atau di Toko Mila, Toko, Sinar, dan Toko Murni Jaya di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
2. Observasi Keadaan Masyarakat Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
3. Mengamati aktifitas sistem jual beli konsinyasi

#### B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara kepada pemilik toko:
  - a. Apakah semua barang jualan yang terdapat di toko ini titipan dari pihak luar?
  - b. Bagaimana cara penerimaan barang titipan dari sales?
  - c. Apakah penerimaan barang titipan di sini didahului dengan adanya perjanjian atau akad?
  - d. Bagaimana sistem pembayaran pada barang titipan di sini?
  - e. Bagaimana jika terdapat barang yang rusak, tidak laku, dan tidak sesuai dengan permintaan?
  - f. Berapa keuntungan yang didapatkan setiap ada barang titipan?
  - g. Biasanya sales ke toko di hari apa?
2. Wawancara dengan pemilik barang atau sales:
  - a. Bagaimana cara anda untuk menitipkan barang di toko-toko?



- 
- b. Apakah sebelum menitipkan barang di toko-toko didahului dengan adanya perjanjian atau akad?
  - c. Bagaimana sistem pembayaran yang diberikan kepada pihak pemilik toko?
  - d. Bagaimana jika terdapat barang yang rusak dan tidak laku terjual?
  - e. Bagaimana mekanisme penukaran barang yang rusak dan tidak laku terjual?
  - f. Apakah anda melakukan pengamatan terhadap barang yang anda titipkan di toko-toko?
  - g. Berapa keuntungan yang anda berikan kepada pemilik toko?
3. Wawancara dengan karyawan toko:
- a. Barang apa saja yang sales titipkan di sini?
  - b. Ketika barang datang apakah anda ikut mengecek barang-barang yang akan di titipkan?

4. Wawancara dengan Tokoh Agama:
- a. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai keabsahan pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi apabila didasarkan pada akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah*?
  - b. Bagaimana menurut pendapat anda terkait kesesuaian penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah* dalam penelitian ini (pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi)?
5. Wawancara dengan pengelola pasar, retribusi pasar, tokoh masyarakat, dan pedagang lama di pasar Wringin:

- a. Bagaimana sejarah dibangunnya Pasar Wringin?
- b. Siapa saja pengurus Pasar Wringin?
- c. Pembangunan pasar pertama tahun berapa?
- d. Pembangunan pasar kedua tahun berapa?
- e. Pengurus pasar Wringin saat ini apakah tidak ada perubahan?

### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Proses penitipan barang di toko-toko
2. Proses pengiriman barang
3. Pengecekan barang kiriman
4. Data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi pada toko Mila, toko Sinar, dan toko Murni Jaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN 5



**1.1 Proses penitipan barang di toko-toko**



## 1.2 Proses pengiriman barang-barang



### 1.3 Proses pengecekan barang kiriman antara sales dan pemilik toko

PT. TEKAD KARYA PUTERA  
 Jalan ... No. ...  
 No. Reg. ... Tanggal: 02-Feb-2023


Pembeli: 30515-31848  
 PS. ...  
 PONDOKSI, D45267-Dondoksi-Py Wringin

NOMOR SHIPMENT	GUJANG	SALES	NOMOR ORDER	NO. PO	CREDIT	Discount Customer	Discount Product	JUMLAH	LAH
HF9030124	4453	04530007	04530007	04530007-2302003					3,600
NO	SANYAKNYA	KODE BARANG	ISI	NAMA BARANG	HARGA (IDR)				161,100
00	1 BOK	30387	12	BEKLE SEKWAT MIE KOREAN SPICY 2XLP CLP	51,250			1,219,250	
01	2 BOK	30355	24	SURGESS MIE GORENG BENDOW 13GR	92,350		-1,000	31,250	
1>** END OF DOT * HARGA TERPASUK PPN **									
TOTAL								1,434,300	1,454,300
DISCOUN POTONGAN MARGA								0	
DISCOUN POTONGAN MARGA								0	
TOTAL YANG DIBAYAR								1,434,300	1,454,300

\* Harga Sudah Termasuk PPN  
 Weight: 83,204 KG Volume: 267,056 CM3  
 Tanggal: 02/02/2023 15:33

Pembeli (Nama & Stempel) Penjual (Nama & Stempel)


Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah



#### 1.4 Nota penitipan barang dengan sistem pembaran BG





#### 1.5 Nota penitipan barang dengan sistem pembayaran sepenuhnya



1.6 Nota penitipan barang dengan sistem pembayaran kredit



1.7 Nota penitipan barang dengan sistem bonus



### 1.8 Nota penitipan barang dengan sistem pembayaran cash dan kredit








### **1.9 Wawancara dengan pengelola pasar Kecamatan Wringin**

**Dan Pemilik toko**

## LAMPIRAN 6

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>	
<small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:syariah@uinkhas.ac.id">syariah@uinkhas.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id">www.fsyariah.uinkhas.ac.id</a></small>		
No	: B- 0524 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 01 / 2023	Jember, 14 Januari 2023
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
Yth	: Kepala Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Sastra Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Dela Indah Widari	
NIM	: S20192039	
Semester	: 7 (Tujuh)	
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah	
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Sitem Jual Beli Konsinyasi Berdasarkan Akad Ijarah Dan Wakalah Bil Ujrah Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.	
No. Telpon	: 081338186187	
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
		an Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik
		 Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

## LAMPIRAN 7



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**KECAMATAN WRINGIN**  
**DESA WRINGIN**  
**Jl. Sukarno Hatta No 145 68252**  
**BONDOWOSO**

e-mail : [admin@bondowosokab.go.id](mailto:admin@bondowosokab.go.id). Website : <http://www.bondowoso.go.id>

**SURAT PERINTAH DESA**

Nomor : 470/40/430.11.12.12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Moh. Sofyan, S.H  
Jabatan : Kepala Desa Wringin  
Alamat : Desa Wringin RT 001 RW 004 Kec. Wringin  
Kab. Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : Dela Indah Widari  
Nim : S20192039  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20-05-2001  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Sudah Kawin  
Alamat, Tempat tinggal : Dusun Kolanggar, RT. 011, RW. 004 Desa  
Banyuputih Kec. Wringin, Kab. Bondowoso.

Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Wringin dan Pasar Wringin untuk persyaratan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wringin, 14 Januari 2023




Kepala Desa Wringin



**Moh. Sofyan S.H**

K

**LAMPIRAN**  
**SURAT PERINTAH DESA**  
Nomor : 470/qo/430.11.12.2023

NO	NAMA TOKO	TANDA TANGAN
1	Toko Mila	
2	Toko Sinar	
3	Toko Murni Jaya	

Wringin, 14 Januari 2023

Kepala Desa Wringin



**Moh. Sofyan S.H**

K

## BIODATA PENULIS



Nama : Dela Indah Widari  
NIM : S20192039  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 Mei 2001  
Alamat : Kolanggar Banyuputih  
RT/RW : 11/04  
Kel/Desa : Banyuputih  
Kecamatan : Wringin  
Kabupaten : Bondowoso

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syariah

### Riwayat Pendidikan

1. SDN WRINGIN 1 (2008-2013)
2. MTS. Zainul Bahar Wringin (2013-2016)
3. MA. Zainul Bahar Wringin (2016-2019)
4. UIN Khas Jember (2019-2023)

### Organisasi Yang Pernah Diikuti

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER